

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-108249.15/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa banding berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat materi sengketa mengenai kompensasi kerugian;

bahwa banding berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat materi sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa banding berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat materi sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa banding berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat materi sengketa mengenai sanksi administrasi;

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 sebesar Rp36.590.056.717,00 yang terdiri dari:

- a. Peredaran Usaha sebesar Rp1.689.877.479,00;
 - b. Harga Pokok Penjualan atas Biaya Sewa Pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00;
 - c. Biaya Usaha Lainnya atas Biaya Technical Assistance sebesar Rp3.436.126.543,00;
 - d. Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp26.811.440.495,00;
- yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa hasil pembahasan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Peredaran Usaha sebesar Rp1.689.877.479,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp1.689.877.479,00 dikarenakan adanya penyesuaian harga jual CPO dan PK akibat adanya perbedaan perlakuan dalam kontrak penjualan antara penjualan wajib pajak dengan pihak afiliasi dengan pihak non afiliasi, adapun rincian koreksi adalah sebagai berikut:

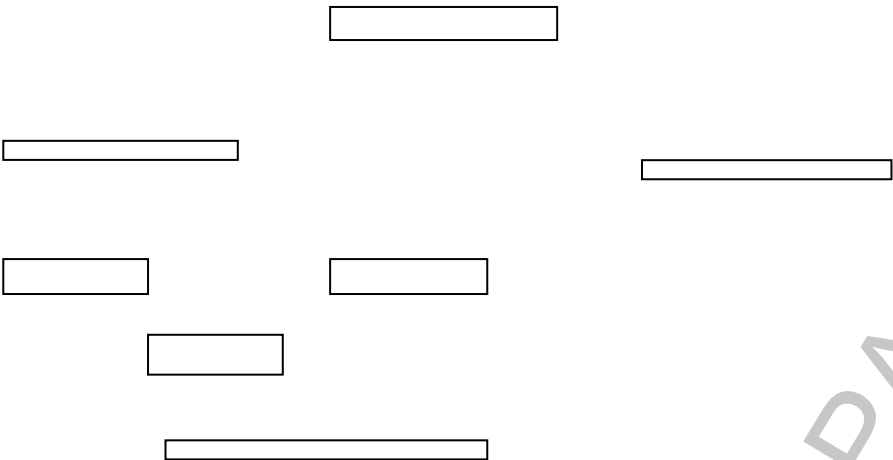
Penjualan Lokal CPO kepada PT. PG	Rp 759.092.274,00
Penjualan Lokal PK kepada PT. AS	<u>Rp 930.785.205,00</u>
Jumlah	Rp 1.689.877.479,00

bahwa sebagian besar transaksi penjualan CPO dan Inti Sawit Pemohon Banding merupakan transaksi/ penjualan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa;

bahwa berikut adalah data hubungan istimewa Pemohon Banding dengan perusahaan afiliasinya:

bahwa data struktur modal dan struktur kepemilikan yang berasal dari data SIDJP lampiran V SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding:

Struktur Kepemilikan Saham PT. PA
(sumber: Kompilasi Kepemilikan Saham perusahaan-perusahaan FR Group berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan)



bahwa berikut data lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang diperoleh dari Pemohon Banding mengenai Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa yang dilakukan Pemohon Banding selama Tahun 2013 dengan Pihak Afiliasinya (terkait sengketa PT PG dan PT AS):

bahwa dari data lampiran khusus di atas diketahui bahwa atas transaksi yang dilakukan Pemohon Banding kepada perusahaan afiliasinya (PT PG dan PT AS), metode Penetapan Harga yang digunakan Pemohon Banding adalah Comparable Uncontrolled Price (metode perbandingan harga antara pihak yang independen);

bahwa dengan demikian hubungan Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya memenuhi kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan karena :

- a. Langsung atau tidak langsung berada dibawah kepemilikan atau penguasaan pengusaha yang sama;
- b. mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen);

bahwa berdasarkan data Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding diketahui bahwa:

- a. Total Penjualan selama Tahun 2013 adalah sebesar Rp746.211.641.578,00
- b. Total penjualan kepada Pihak yang memiliki hubungan istimewa pada tahun 2013 sebesar Rp587.094.706.527,00 dengan perincian sebagai berikut:

Nama Pembeli CPO	Jumlah Rupiah
	2013
Ekspor:	
FRT PTE, LTD	275.120.566.935,00
Total Penjualan Ekspor - Afiliasi	275.120.566.935,00
Lokal:	
Internal:	
	88.052.657.265,00
	58.283.735.266,00
	50.053.256.288,00
	43.590.106.740,00
	38.598.691.004,00
	14.068.619.145,00
	10.332.338.182,00
	8.994.735.702,00
Total Penjualan Lokal - Afiliasi	311.974.139.592,00
Total Penjualan Afiliasi	587.094.706.527,00

bahwa berdasarkan perincian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 transaksi penjualan kepada Pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki persentase sebesar 78,68% dari total penjualan;

bahwa berdasarkan analisis Laporan Keuangan Pemohon Banding diketahui sebagaimana berikut:

POS-POS LABA/RUGI	2013	2012	SELISIH (2013-2012)	% NAIK / (TURUN)
PENJUALAN	746.211.641.578,00	761.135.216.501,00	(14.923.574.923,00)	(1,96)
HPP	289.810.622.446,00	235.219.863.762,00	54.590.758.684,00	23,21
LABA KOTOR	456.401.019.132,00	525.915.352.739,00	(69.514.333.607,00)	(13,22)
BEBAN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI	(41.101.536.871,00)	(47.688.319.603,00)	6.586.782.732,00	(13,81)
BEBAN UMUM & ADMIN	(51.107.741.321,00)	(44.148.400.521,00)	(6.959.340.800,00)	15,76
PENDAPATAN OPERASI LAIN	184.376.020.536,00	899.333.173.096,00	(714.957.152.560,00)	(79,50)
BEBAN OPERASI LAIN	(74.050.516.352,00)	(27.776.276.755,00)	(46.274.239.597,00)	166,60
LABA USAHA	474.517.245.124,00	1.305.635.528.956,00	(831.118.283.832,00)	(63,66)
PENDAPATAN KEUANGAN	20.686.665.073,00	806.791.915,00	19.879.873.158,00	2.464,06
BEBAN KEUANGAN	(34.259.585.909,00)	(36.507.517.656,00)	2.247.931.747,00	(6,16)
LABA SEBELUM PPH	460.944.324.288,00	1.269.934.803.215,00	(808.990.478.927,00)	(63,70)

bahwa berdasarkan tabel tersebut diketahui kenaikan HPP yang signifikan (23,21%) pada tahun 2013 tidak diimbangi dengan kenaikan persentase penjualan (terjadi penurunan % penjualan sebesar 1,96%), bahkan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar 63,70% dibandingkan dengan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan tahun 2012;

bahwa hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa transaksi penjualan yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi) tidak menggunakan harga pasar wajar.

bahwa berdasarkan pengujian atas data kontrak penjualan Pemohon Banding, Terbanding menemukan bahwa Pemohon Banding melakukan perbedaan perlakuan atas kontrak antara pihak afiliasi dan pihak non-afiliasi, adapun perbedaan perlakuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

bahwa di dalam kontrak jual-beli antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya, Pemohon Banding mencantumkan saat penyerahan dalam Kontrak Penjualan yakni 14 hari setelah delivery order (DO) ditandatangani, namun saat pembuatan DO tidak ada batasan, kriteria-nya tidak jelas sehingga jangka waktu penyerahan (realisasi pengiriman barang) bisa berbulan-bulan sejak kontrak ditandatangani, mengingat bahwa penyerahan Pemohon Banding adalah CPO yang merupakan komoditas dengan harga yang berfluktuatif per hari, jangka waktu yang tidak dibatasi atas saat penyerahan dengan saat kontrak tersebut menyebabkan harga yang tercantum dalam kontrak menjadi tidak wajar, karena harga jual yang dipakai di faktur penjualan adalah harga yang telah ditetapkan saat kontrak penjualan ditandatangani;

bahwa jika dibandingkan dengan penerbitan Delivery Order yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak non-afiliasi (baik kontrak penjualan CPO ataupun kernel), Delivery Order selalu diterbitkan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pembeli, dimana rencana pembayaran telah diatur di dalam kontrak;

bahwa di dalam kontrak jual-beli dengan pihak afiliasinya, Pemohon Banding tidak mencantumkan saat pembayaran secara jelas dan tidak mengatur jangka waktu pembayarannya, sedangkan untuk kontrak jual-beli dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi), tanggal pembayaran dan nomor rekening tercantum secara jelas di dalam kontrak penjualan;

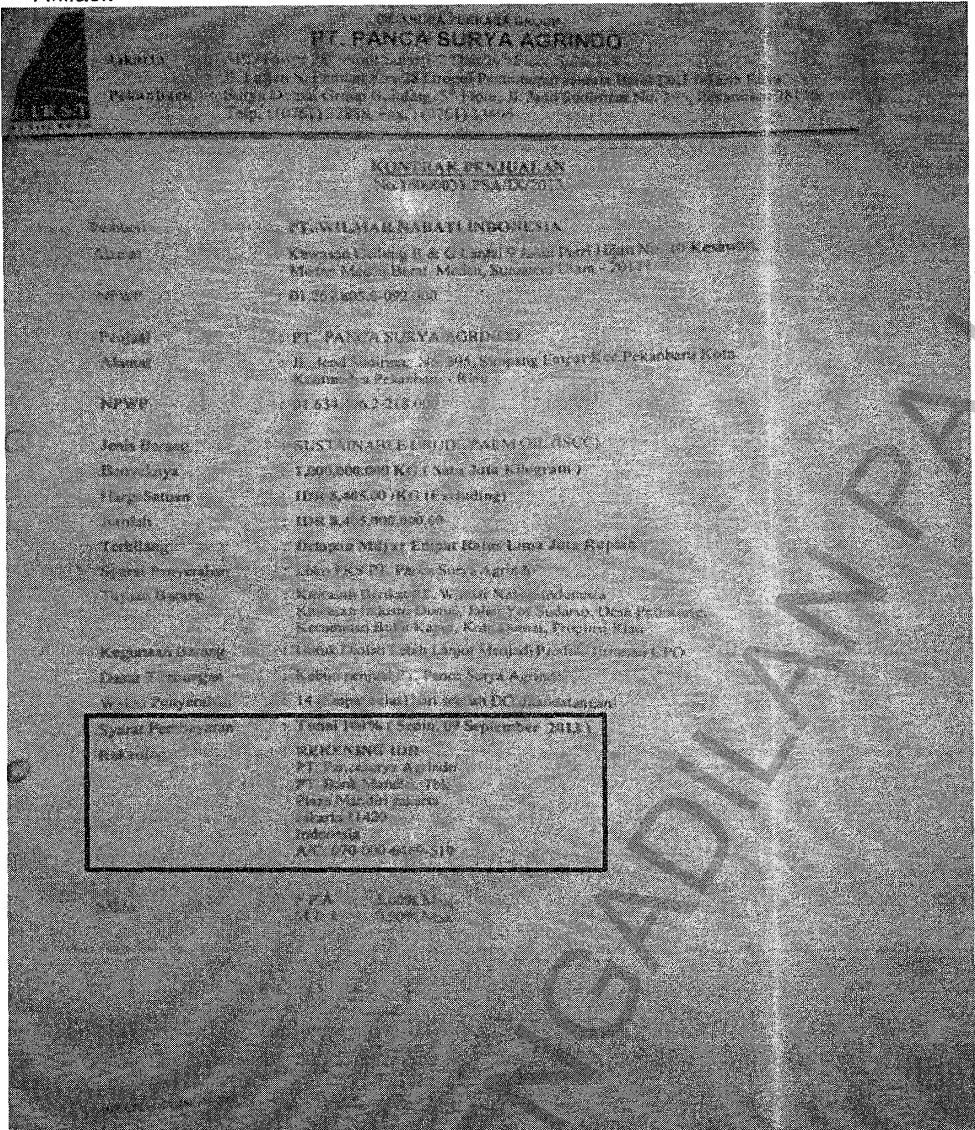
bahwa prinsip bisnis umum "ada uang ada barang" dipraktekkan Pemohon Banding hanya untuk pihak ketiga (non-afiliasi) saja, sedangkan dengan lawan transaksi yang memiliki hubungan istimewa tidak demikian, tidak ada patokan kapan Pembeli afiliasi akan membayar dan tidak ada patokan kapan harus dibuat Delivery Order sehingga harga jual yang tercantunn dalam kontrak dengan pihak afiliasi menjadi tidak wajar;

bahwa berikut adalah salah satu kontrak penjualan Pemohon Banding dengan Pihak Afiliasi (PT PG):

bahwa pada kontrak penjualan Pemohon Banding dengan Pihak Afiliasi (PT PG) diatas menyebutkan: "Saat pembayaran: Tunai 100%" (tanpa menyebutkan tanggal pembayaran), tidak ditetapkan di dalam kontrak kapan pihak afiliasi harus melakukan pembayaran sehingga tidak ada acuan kapan harus dibuat DO, hal ini membuat realisasi pengiriman barang bisa berbulan-bulan sejak kontrak ditandatangani yang menyebabkan harga jual yang disebutkan dalam kontrak dengan pihak afiliasi menjadi tidak wajar;

bahwa berikut adalah salah satu kontrak penjualan Pemohon Banding dengan Pihak Non Afiliasi:

Berikut adalah salah satu kontrak penjualan Wajib Pajak dengan Pihak Non Afiliasi:



bahwa pada kontrak penjualan Pemohon Banding dengan Pihak Non Afiliasi diatas menyebutkan: "Saat Pembayaran: Tunai 100% (dengan menyebutkan rencana tanggal pembayaran)", dalam prakteknya pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ini menjadi dasar untuk penerbitan D/O oleh Pemohon Banding, jadi, yang menjadi acuan Pemohon Banding untuk menerbitkan delivery order (DO) adalah tanggal pembayaran yang dibuktikan dengan uang masuk ke rekening koran Pemohon Banding;

bahwa perbedaan kontrak jual beli antara Pemohon Banding dengan pihak afiliasi dan pihak non-afiliasi dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kontrak Jual-beli	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
1)	Pembayaran	a. Sebelum Penyerahan Barang/DO diterbitkan	a. Setelah Penyerahan barang dilaksanakan
		b. Perkiraan tanggal pembayaran disebutkan	b. Perkiraan tanggal pembayaran tidak disebutkan
2)	Penerbitan DO (Delivery Order)	a. Pada Saat Tanggal Pembayaran Diterima	a. Tidak jelas, tidak ada kriteria
		b. Hanya sekali	b. beberapa kali
3)	Pembuatan faktur pajak	1. Pada saatpembayaran/DO pertama sekali	Pada saat penyerahan barang s/d akhir bulan

bahwa cara penentuan Harga transfer (Transfer Pricing) yang dilakukan Pemohon Banding terhadap perusahaan Related Party (Afiliasi) dengan perusahaan Third Party (non Afiliasi) sebagaimana dijelaskan pada point a disebutkan terdapat perbedaan perlakuan penjualan dengan contoh skema sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap kontrak dengan pihak afiliasi diketahui bahwa di dalam kontrak tidak ditetapkan kapan pihak afiliasi harus melakukan pembayaran sehingga tidak ada acuan kapan harus dibuat DO, hal ini membuat realisasi pengiriman barang bisa berbulan-bulan sejak kontrak ditandatangani yang menyebabkan harga jual yang disebutkan dalam kontrak dengan pihak afiliasi menjadi tidak wajar;

Penyandingan timeline kontrak penjualan CPO Pemohon Banding dengan afiliasi (PT PG) dan non afiliasi (PT WNI)

bahwa harga CPO yang tercantum dalam faktur/invoice sesuai dengan harga pada kontrak penjualan yang mengacu kepada harga yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang ditetapkan oleh PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara melalui proses tender, yang dirilis pada website GAPKI, maupun harga hasil tender dan PT AAL, Tbk FOB Dumai, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara perusahaan afiliasi dan non afiliasi, perbedaan tersebut sangat terlihat dari saat DO dibuat sampai dengan pembayaran dilakukan, sedangkan diketahui bahwa harga komoditas CPO mengalami fluktuasi yang cepat dalam penentuan harga pasar;

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa jangka waktu antara tanggal kontrak penjualan dengan penerbitan DO untuk penjualan dengan Pihak Non Afiliasi rata-rata rentang waktu 5 (lima) hari kalender, sedangkan jangka waktu antara tanggal kontrak penjualan dengan penerbitan DO untuk penjualan kepada Pihak Afiliasi bervariasi antara 19 s.d. 127 hari kalender;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa salah satu perusahaan yang bertransaksi dengan Pemohon Banding memiliki rugi kompensasi yang hendak daluwarsa yaitu PT. PG sehingga sangat dimungkinkan terjadi pergeseran laba yang semula laba tersebut ada pada Pemohon Banding ditransfer kepada pihak afiliasinya dengan tujuan agar rugi kompensasi yang akan daluwarsa tersebut dapat digunakan oleh perusahaan afiliasi dengan Pemohon Banding melalui skema transaksi Penjualan dan Pembelian Komoditas Crude palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) dimana terdapat hubungan istimewa dan dapat dibuktikan dan kepemilikan saham dan penguasaan manajemen baik langsung maupun tidak langsung, dengan hasil rugi kompesasi sebagai berikut:

Daftar Penghasilan Neto, Penghitungan Kompensasi Rugi PT PG

Tahun Pajak	Penghasilan Neto	Kompensasi Rugi yang terpakai	Penghasilan Kena Pajak	Sisa Rugi Kompensasi yang dapat dikompensasikan ke Tahun 2013	Keterangan
2004	(760.795.815,00)				cfm SKP
2005	(768.130.502,00)				cfm SKP
2006	(965.618.891,00)				cfm SKP
2007	(891.632.794,00)				cfm SKP
2008	(15.339.001.255,00)			(11.130.743.535,00)	cfm SKP
2009	592.719.867,00				cfm SKP
2010	(2.916.780.687,00)			(2.916.780.687,00)	cfm SKP
2011	(1.914.221.496,00)			(1.914.221.496,00)	cfm SKP
2012	5.099.890.514,00	(5.099.890.514,00)			cfm SPT
2013	17.468.333.332,00	(15.961.745.717,00)	1.506.587.615,00		cfm SPT

bahwa kepada group (afiliasi) dengan cara melakukan transaksi yang tidak wajar dan harga yang tidak wajar pula;

bahwa bila dilihat tujuan/motifnya mengapa PT PSG selalu mencatat laba ketika melakukan transaksi jual-beli "trading" dengan Pemohon Banding karena PT PSG nnasih memiliki kompensasi rugi yang akan berakhir pada tahun 2013 sehingga keuntungan yang didapat PT PSG dari transaksi trading tersebut tidak seluruhnya dikenakan pajak karena masih dikurangi dengan kompensasi rugi. Hal ini juga dibuktikan bahwa sejak 2014 PT PSG tidak lagi melakukan transaksi trading tersebut, karena posisi keuangannya sudah laba;

bahwa di sisi lain, Pemohon Banding mengalami kerugian pada saat bertransaksi dengan PT PG sehingga Penghasilan Kena Pajaknya menjadi lebih kecil;

bahwa harga kontrak yang dibuat tidak mengikuti kaidah adat istiadat pedagang yang baik (sound business practice), dimana seharusnya dengan kontrak yang dibuat suatu unit usaha (entity business) mengharapkan laba yang sebesar-besarnya dan pengeluaran/biaya yang seminimal mungkin untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan prinsip "going concern", namun, yang terjadi keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh perusahaan, dialihkan kepada perusahaan afiliasi yang lain, dengan maksud untuk mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya disetorkan oleh perusahaan kepada Negara;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan: "*Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun*";

bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan: "*Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya*";

bahwa atas perbedaan perlakuan antara penjualan kepada pihak non afiliasi dan pihak afiliasi dikarenakan adanya hubungan istimewa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, Terbanding berwenang untuk menghitung kembali besarnya penghasilan dengan menentukan kembali besaran harga jual;

bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 06 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 menyatakan: "*Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan*

tarif pajak yang disebabkan antara lain:
a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;"

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tidak membatasi kewenangan Terbanding atau meniadakan kewenangan Terbanding untuk menghitung ulang besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding yang mempunyai hubungan istimewa, peraturan tersebut mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan prinsip kewajaran dan kewajiban Pemohon Banding untuk mengungkapkan (disclose) adanya transaksi hubungan istimewa;

bahwa Pasal 3 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 06 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 mengatur bahwa "*Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha*";

bahwa dalam Pasal 1 angka 5 PER-32/PJ/2011 menyatakan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, hal yang sama juga dinyatakan dalam paragraph 1.6 chapter 1 OECD TP Guidelines 2010 yang mengutip paragraph 1 of Article 9 of the OECD Model Tax Convention, which forms the basis of bilateral tax treaties involving OECD member countries sebagai berikut:

"...[Where] conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly..."

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data TP Documentation tahun 2013 terkait transaksi penjualan CPO/PK dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon Banding benar memiliki itikad baik dan telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan, di bawah ini disampaikan data perhitungan penyesuaian harga atas transaksi penjualan dengan pihak afiliasi:

A. Penyerahan kepada afiliasi yang dilakukan koreksi penyesuaian harga jual CPO/PK

No	Pembeli	NPWP	Nomor faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	DPP	PPN	Jenis Barang
1			010.902-13.14384042	24/08/2013	6.797.094.515	679.709.455	CPO
2			010.902-13.14384057	19/09/2013	1.839.269.091	183.928.909	CPO
3			010.902-13.14384064	27/09/2013	1.942.248.320	194.224.832	PK
4			010.902-13.11384077	19/10/2013	1.727.272.727	172.727.273	CPO
5			010.902-13.85967105	31/10/2013	1.759.231.840	175.923.184	PK
6			010.902-13.85967119	30/11/2013	3.261.499.680	326.149.968	PK

B. Invoice, Kontrak Jual dan Delivery Order terkait dengan penyerahan yang dilakukan koreksi penyesuaian harga jual CPO/PK

No	INVOICE					Kontrak Jual(Harga Acuan Invoice)					Delivery Order	
	Nomor	Tanggal	Quantity (kg)	Harga (exc PPN)	Tagihan	Nomor	Tanggal	Quantity	Harga (inc PPN)	Tagihan	Nomor	Tanggal
1	22000021	24/08/2013	983.790	6.909	6.797.093.651	20000012/PSA/VII/2013	26/07/2013	3.000.000	7.600	22.800.000.000	2025/DO-PSA/VII/201	20/08/2013
2	22000024	19/09/2013	266.210	6.909	1.839.268.849	20000012/PSA/VII/2013	26/07/2013	3.000.000	7.600	22.800.000.000	2025/DO-PSA/VII/201	20/08/2013
3	22000028	21/09/2013	534.760	3.632	1.942.248.320	20000014/PSA/VII/2013	26/07/2013	5.000.000	3.996,20	19.976.000.000	2027/DO-PSA/VII/201	23/08/2013
4	22000031	19/10/2013	250.000	6.909	1.727.272.500	20000012/PSA/VII/2013	26/07/2013	3.000.000	7.600	22.800.000.000	2036/DO-PSA/X/2013	17/10/2013
5	22000033	31/10/2013	484.370	3.632	1.759.231.840	20000014/PSA/VII/2013	26/07/2013	5.000.000	3.995,20	19.976.000.000	2028/DO-PSA/IX/2013	06/09/2013
6	22000039	30/11/2013	897.990	3.632	3.261.499.680	20000014/PSA/VII/2013	26/07/2013	5.000.000	3.995,20	19.976.000.000	2033/DO-PIS P/IX/2013	27/09/2013

C. Penyesuaian harga jual CPO/PK berdasar acuan harga pasar sesuai dengan lelang terbuka CPO/PK PT AAL yang digunakan dalam koreksi

No	Pembeli	Delivery Order		Invoice (Harga Berdasarkan Kontrak Penjualan)					Penyesuaian Harga				
		Nomor	Nomor	Nomor	Tanggal	Quantity (kg)	Harga (exc PPN)	Tagihan	Acuan tgl Harga jual = DO- 4	Harga cfm lelang terbuka CPO/PK PT Astra Agr Lestari	Exclude PPN	Koreksi Harga	Koreksi Penjualan

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(inc. PPN) (10)	(11) = (10) x 100/110	(12)	(13) = (12) x (6)
1	PT. PG	2025/DO-PS A/VII/2013	20/08/2013	22000021	24/08/2013	983.790	6.909	6.797.093.651	16/08/2013	8.005	7.277	368	362.214.485
2	PT. PG	2025/DO-PS A/VII/2013	20/08/2013	22000024	19/09/2013	266.210	6.909	1.839.268.849	16/08/2013	8.005	7.217	368	98.013.924
3	PT. AS	2027/DO-PS A/VII/2013	23/08/2013	22000028	21/09/2013	534.760	3.632	1.942.248.320	18/08/2013	4.165	3.786	154	82.547.498
4	71, PG	2036/DO-PS A/X/2013	17/10/2013	22000031	19/10/2013	250.000	6.909	1.727.272.500	13/10/2013	8.915	8.105	1.196	298.863.864
5	PT. AS	2028/DO-PS A/IX/2013	06/09/2013	22000033	31/10/2013	484.370	3.632	1.759.231.840	01/09/2013	4.550	4.136	504	244.298.615
6	PT. AS	2033/DO-PIS P/IX/2013	27/09/2013	22000039	30/11/2013	897.990	3.632	3.261.499.680	22/09/2013	4.135	4305	973	603.939.093
Total													1.689.811.479

bahwa Terbanding menggunakan data Harga CPO dan/atau Kernel yang dirilis oleh PT AAL karena:

- Terbanding tidak mendapatkan seluruh harga yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang ditetapkan oleh PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) sebagaimana dirilis pada website GAPKI, untuk tanggal-tanggal Kontrak Penjualan yang seharusnya dibuat oleh Pemohon Banding yaitu tanggal yang rentang waktunya 5 (lima) hari sebelum tanggal penerbitan DO (Delivery Order);
- Penetapan harga yang ditetapkan oleh PT AAL, Tbk memiliki kemiripan dengan proses penetapan harga oleh PT KPBN yaitu melalui proses lelang dan menyebutkan syarat penyerahan/franco-nya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa salah satu motif Pemohon Banding menerapkan harga jual dibawah harga pasar kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding yaitu dengan mengalihkan keuntungan perusahaan kepada group (afiliasi) dengan cara melakukan transaksi yang tidak wajar dan harga yang tidak wajar pula;

bahwa berdasarkan tabel Daftar Penghasilan Neto PT Panca Surya Garden, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan tidak memiliki dampak tidak dapat diterima oleh Terbanding, dikarenakan laba/profit yang seharusnya menjadi dasar penghitungan kena pajak dalam hal ini Pemohon Banding selaku Wajib Pajak terperiksa dilakukan pergeseran Laba/profit kepada perusahaan afiliasi yaitu PT. PG sehingga atas rugi kompensasi yang akan daluwarsa pada tahun 2013 dapat dimanfaatkan melalui skema pergeseran laba/profit;

bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa penentuan harga transfer hanya dapat diterapkan terkait transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri, Wajib Pajak Pajak Penghasilan Final, Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas, dan yang berkenaan dengan PPnBM yang dilakukan dengan tujuan penghindaran pajak melalui pemanfaatan perbedaan tarif pajak tidak dapat diterima karena:

bahwa sesuai dengan Pasal 2 PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 menyebutkan bahwa: "Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

- a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
- b. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
- c. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;

bahwa berdasarkan ketentuan ini transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tidak dibatasi hanya untuk Wajib Pajak Luar Negeri saja, namun juga dimungkinkan untuk transaksi dengan Wajib Pajak Dalam Negeri;

bahwa kata "antara lain:" dalam kalimat tersebut adalah salah satunya, sehingga masih dimungkinkan ada transaksi lain yang masih dalam cakupan kalimat tersebut untuk dapat diterapkan penetapan harga transfer untuk Wajib Pajak Dalam Negeri, disamping itu dalam huruf (a) juga disebutkan perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Final atau tidak final pada sektor tertentu;

bahwa alasan terkait kompensasi kerugian dapat menjadi salah satu alasan penerapan PER-32/PJ/2011 untuk transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa di dalam negeri, hal ini menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak bertentangan dengan PER-32/PJ/2011;

bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk di dalam kriteria yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dan PER-32/PJ/2011, memiliki dampak tidak adanya keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Pemohon Banding karena keuntungan tersebut dialihkan kepada perusahaan afiliasi yang lain, dengan maksud untuk mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya disetorkan oleh Pemohon Banding kepada Negara, oleh karena itu koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi dari Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.689.877.479,00 karena merupakan transaksi hubungan istimewa;

bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan:

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.";

bahwa Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha diatur dalam PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dalam Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut :

- "(1) Peraturan Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri di luar Indonesia.*
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain :*
- a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;*
 - b. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau*
 - c. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kerja Sama Migas."*

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa penentuan harga transfer (transfer pricing) berlaku atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa penentuan harga transfer (transfer pricing) dapat berlaku atas transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Dalam Negeri di Indonesia yang memiliki hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak;

bahwa Pemohon Banding dalam hal ini tidak memanfaatkan dan tidak ada perbedaan tarif Pajak atas transaksi hubungan istimewa yang dilakukan Pemohon Banding dengan perusahaan afiliasi;

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.689.877.479,00 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (contra legem) dan seharusnya dibatalkan;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp1.689.877.479,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa Terbanding melakukan koreksi dikarenakan adanya penyesuaian harga jual CPO dan PK akibat adanya perbedaan perlakuan dalam kontrak penjualan antara penjualan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi dengan pihak non afiliasi, adapun rincian koreksi adalah sebagai berikut:

Penjualan Lokal CPO kepada PT. PG	Rp 759.092.274,00
Penjualan Lokal PK kepada PT. AS	<u>Rp 930.785.205,00</u>
Jumlah	Rp 1.689.877.479,00

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 28 ayat (3) ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-Undang KUP.
- 2) Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh.
- 3) bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menjelaskan dalam surat banding antara lain sebagai berikut:

bahwa koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha dengan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.689.877.479,00 dengan alasan/karena penerapan harga transfer yang digariskan oleh Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 PER-32/PJ/2011 diamanatkan untuk transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri, Wajib Pajak Pajak Penghasilan Final, Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas, dan yang berkenaan dengan PPnBM yang dilakukan dengan tujuan penghindaran pajak melalui pemanfaatan perbedaan tariff pajak. Transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah tidak termasuk di dalam kriteria yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dan PER-32/PJ/2011, transaksi yang dilakukan Pemohon Banding adalah kepada Wajib Pajak dalam negeri dengan pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang sama sehingga tidak memiliki dampak, oleh karena itu koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak sesuai dengan PER-32/PJ/2011.

bahwa menurut Majelis, Terbanding menjelaskan dalam surat uraian banding antara lain sebagai berikut:

- 1) bahwa dari data lampiran khusus SPT PPh Badan Pemohon Banding diketahui bahwa atas transaksi yang dilakukan Pemohon Banding kepada perusahaan afiliasinya (PT PG dan PT AS), metode Penetapan Harga yang digunakan Pemohon Banding adalah Comparable Uncontrolled Price (metode perbandingan harga antara pihak yang independen);
- 2) bahwa dengan demikian hubungan Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya memenuhi kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan karena :
 - a. Langsung atau tidak langsung berada dibawah kepemilikan atau penguasaan pengusaha yang sama;
 - b. mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
- 3) bahwa berdasarkan data Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding diketahui bahwa:
 - a. Total Penjualan selama Tahun 2013 adalah sebesar Rp746.211.641.578,00
 - b. Total penjualan kepada Pihak yang memiliki hubungan istimewa pada tahun 2013 sebesar Rp587.094.706.527,00 dengan perincian sebagai berikut:
- 4) bahwa berdasarkan tabel tersebut diketahui kenaikan HPP yang signifikan (23,21%) pada tahun 2013 tidak diimbangi dengan kenaikan persentase penjualan (terjadi penurunan % penjualan sebesar 1,96%), bahkan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar 63,70% dibandingkan dengan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan tahun 2012;
- 5) bahwa berdasarkan pengujian atas data kontrak penjualan Pemohon Banding, Terbanding menemukan bahwa Pemohon Banding melakukan perbedaan perlakuan atas kontrak antara pihak afiliasi dan pihak non-afiliasi, adapun perbedaan perlakuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kontrak Jual-beli	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
1)	Pembayaran	a. Sebelum Penyerahan Barang/DO diterbitkan	a. Setelah Penyerahan barang dilaksanakan
		b. Perkiraan tanggal pembayaran disebutkan	b. Perkiraan tanggal pembayaran tidak disebutkan
2)	Penerbitan DO (Delivery Order)	a. Pada Saat Tanggal Pembayaran Diterima	a. Tidak jelas, tidak ada kriteria
		b. Hanya sekali	b. beberapa kali
3)	Pembuatan faktur pajak	1. Pada saatpembayaran/DO pertama sekali	Pada saat penyerahan barang s/d akhir bulan

- 6) bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa jangka waktu antara tanggal kontrak penjualan dengan penerbitan DO untuk penjualan dengan Pihak Non Afiliasi rata-rata rentang waktu 5 (lima) hari kalender, sedangkan jangka waktu antara tanggal kontrak penjualan dengan penerbitan DO untuk penjualan kepada Pihak Afiliasi bervariasi antara 19 s.d. 127 hari kalender;
- 7) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa salah satu perusahaan yang bertransaksi dengan Pemohon Banding memiliki rugi kompensasi yang hendak daluwarsa yaitu PT. PG (PT PSG) sehingga sangat dimungkinkan terjadi pergeseran laba yang semula laba tersebut ada pada Pemohon Banding ditransfer kepada pihak afiliasinya dengan tujuan agar rugi kompensasi yang akan daluwarsa tersebut dapat digunakan oleh perusahaan

afiliasi dengan Pemohon Banding melalui skema transaksi Penjualan dan Pembelian Komoditas Crude palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) dimana terdapat hubungan istimewa dan dapat dibuktikan dan kepemilikan saham dan penguasaan manajemen baik langsung maupun tidak langsung.

- 8) bahwa bila dilihat tujuan/motifnya mengapa PT PSG selalu mencatat laba ketika melakukan transaksi jual-beli "trading" dengan Pemohon Banding karena PT PSG nnasih memiliki kompensasi rugi yang akan berakhir pada tahun 2013 sehingga keuntungan yang didapat PT PSG dari transaksi trading tersebut tidak seluruhnya dikenakan pajak karena masih dikurangi dengan kompensasi rugi. Hal ini juga dibuktikan bahwa sejak 2014 PT PSG tidak lagi melakukan transaksi trading tersebut, karena posisi keuangannya sudah laba;
- 9) bahwa di sisi lain, Pemohon Banding mengalami kerugian pada saat bertransaksi dengan PT PG sehingga Penghasilan Kena Pajaknya menjadi lebih kecil;
- 10) bahwa harga kontrak yang dibuat tidak mengikuti kaidah adat istiadat pedagang yang baik (sound business practice), dimana seharusnya dengan kontrak yang dibuat suatu unit usaha (entity business) mengharapkan laba yang sebesar-besarnya dan pengeluaran/biaya yang seminimal mungkin untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan prinsip "going concern", namun, yang terjadi keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh perusahaan, dialihkan kepada perusahaan afiliasi yang lain, dengan maksud untuk mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya disetorkan oleh perusahaan kepada Negara;
- 11) bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data TP Documentation tahun 2013 terkait transaksi penjualan CPO/PK dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon Banding benar memiliki itikad baik dan telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- 12) bahwa berdasarkan tabel Daftar Penghasilan Neto PT Panca Surya Garden, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan tidak memiliki dampak tidak dapat diterima oleh Terbanding, dikarenakan laba/profit yang seharusnya menjadi dasar penghitungan kena pajak dalam hal ini Pemohon Banding selaku Wajib Pajak terperiksa dilakukan pergeseran Laba/profit kepada perusahaan afiliasi yaitu PT. PG sehingga atas rugi kompensasi yang akan daluwarsa pada tahun 2013 dapat dimanfaatkan melalui skema pergeseran laba/profit;
- 13) bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa penentuan harga transfer hanya dapat diterapkan terkait transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri, Wajib Pajak Pajak Penghasilan Final, Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas, dan yang berkenaan dengan PPnBM yang dilakukan dengan tujuan penghindaran pajak melalui pemanfaatan perbedaan tarif pajak tidak dapat diterima.
- 14) bahwa berdasarkan ketentuan ini transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tidak dibatasi hanya untuk Wajib Pajak Luar Negeri saja, namun juga dimungkinkan untuk transaksi dengan Wajib Pajak Dalam Negeri;
- 15) bahwa kata "antara lain:" dalam kalimat tersebut adalah salah satunya, sehingga masih dimungkinkan ada transaksi lain yang masih dalam cakupan kalimat tersebut untuk dapat diterapkan penetapan harga transfer untuk Wajib Pajak Dalam Negeri, disamping itu dalam huruf (a) juga disebutkan perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Final atau tidak final pada sektor tertentu;
- 16) bahwa Terbanding menggunakan data Harga CPO dan/atau Kernel yang dirilis oleh PT AAL karena:
- Terbanding tidak mendapatkan seluruh harga yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang ditetapkan oleh PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) sebagaimana dirilis pada website GAPKI, untuk tanggal-tanggal Kontrak Penjualan yang seharusnya dibuat oleh Pemohon Banding yaitu tanggal yang rentang waktunya 5 (lima) hari sebelum tanggal penerbitan DO (Delivery Order);
 - Penetapan harga yang ditetapkan oleh PT AAL, Tbk memiliki kemiripan dengan proses penetapan harga oleh PT KPBN yaitu melalui proses lelang dan menyebutkan syarat penyerahan/franco-nya;
- 17) Penyerahan kepada afiliasi yang dilakukan koreksi penyesuaian harga jual CPO/PK
- 18)

No	Pembeli	NPWP	Nomor faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	DPP	PPN	Jenis Barang
1	PT. PG		010.902-13.14384042	24/08/2013	6.797.094.515	679.709.455	CPO
2	PT. PG		010.902-13.14384057	19/09/2013	1.839.269.091	183.928.909	CPO
3	PT. AS		010.902-13.14384064	27/09/2013	1.942.248.320	194.224.832	PK
4	PT. PG		010.902-13.11384077	19/10/2013	1.727.272.727	172.727.273	CPO
5	PT. AS		010.902-	31/10/2013	1.759.231.84	175.923.184	PK

			13.85967105		0		
6	PT. AS		010.902- 13.85967119	30/11/2013	3.261.499.68 0	326.149.968	PK

19) Invoice, Kontrak Jual dan Delivery Order terkait dengan penyerahan yang dilakukan koreksi penyesuaian harga jual CPO/PK

No	INVOICE					Kontrak Jual(Harga Acuan Invoice)					Delivery Order	
	Nomor	Tanggal	Quantity (kg)	Harga (exc PPN)	Tagihan	Nomor	Tanggal	Quantity	Harga (inc PPN)	Tagihan	Nomor	Tanggal
1	22000021	24/08/2013	983.790	6.909	6.797.093.651	20000012/PSA/VII/2013	26/07/2013	3.000.000	7.600	22.800.000.000	2025/DO-PSA/VII/201	20/08/2013
2	22000024	19/09/2013	266.210	6.909	1.839.268.849	20000012/PSA/VII/2013	26/07/2013	3.000.000	7.600	22.800.000.000	2025/DO-PSA/VII/201	20/08/2013
3	22000028	21/09/2013	534.760	3.632	1.942.248.320	20000014/PSA/VII/2013	26/07/2013	5.000.000	3.996,20	19.976.000.000	2027/DO-PSA/VII/201	23/08/2013
4	22000031	19/10/2013	250.000	6.909	1.727.272.500	20000012/PSA/VII/2013	26/07/2013	3.000.000	7.600	22.800.000.000	2036/DO-PSA/X/2013	17/10/2013
5	22000033	31/10/2013	484.370	3.632	1.759.231.840	20000014/PSA/VII/2013	26/07/2013	5.000.000	3.995,20	19.976.000.000	2028/DO-PSA/IX/2013	06/09/2013
6	22000039	30/11/2013	897.990	3.632	3.261.499.680	20000014/PSA/VII/2013	26/07/2013	5.000.000	3.995,20	19.976.000.000	2033/DO-PISP/IX/2013	27/09/2013

20) Penyesuaian harga jual CPO/PK berdasar acuan harga pasar sesuai dengan lelang terbuka CPO/PK PT AAL yang digunakan dalam koreksi

No	Pembell	Delivery Order		Invoice (Harga Berdasarkan Kontrak Penjualan)				Penyesuaian Harga					
		Nomor	Nomor	Nomor	Tanggal	Quantity (kg)	Harga (exc PPN)	Tagihan	Acuan tgl Harga jual = DO- 4	Harga cfm lelang terbuka CPO/PK PT Astra Agra Lestari (inc. PPN)	Exclude PPN	Koreksi Harga	Koreksi Penjualan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) x 100/110	(12)	(13) = (12) x (6)
1	PT. PG	2025/DO-PSA/VII/2013	20/08/2013	22000021	24/08/2013	983.790	6.909	6.797.093.651	16/08/2013	8.005	7.277	368	362.214.485
2	PT. PG	2025/DO-PSA/VII/2013	20/08/2013	22000024	19/09/2013	266.210	6.909	1.839.268.849	16/08/2013	8.005	7.217	368	98.013.924
3	PT. AS	2027/DO-PSA/VII/2013	23/08/2013	22000028	21/09/2013	534.760	3.632	1.942.248.320	18/08/2013	4.165	3.786	154	82.547.498
4	PT. PG	2036/DO-PSA/X/2013	17/10/2013	22000031	19/10/2013	250.000	6.909	1.727.272.500	13/10/2013	8.915	8.105	1.196	298.863.864
5	PT. AS	2028/DO-PSA/IX/2013	06/09/2013	22000033	31/10/2013	484.370	3.632	1.759.231.840	01/09/2013	4.550	4.136	504	244.298.615
6	PT. AS	2033/DO-PISP/IX/2013	27/09/2013	22000039	30/11/2013	897.990	3.632	3.261.499.680	22/09/2013	4.135	4305	973	603.939.093
Total													1.689.811.479

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 08/PSA/BANTAHAN/PPh.Bd/2013/2017 tanggal 10 Maret 2017 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa penentuan harga transfer (transfer pricing) berlaku atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- 2) bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa penentuan harga transfer (transfer pricing) dapat berlaku atas transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Dalam Negeri di Indonesia yang memiliki hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak;
- 3) bahwa Pemohon Banding dalam hal ini tidak memanfaatkan dan tidak ada perbedaan tarif Pajak atas transaksi hubungan istimewa yang dilakukan Pemohon Banding dengan perusahaan afiliasi;
- 4) bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.689.877.479,00 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (contra legem) dan seharusnya dibatalkan;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 3 tanggal 26 Juli 2017 Pemohon Banding antara lain menjelaskan bahwa kontrak penjualan kepada pihak afiliasi dan non afiliasi tersebut telah melalui serangkaian pembahasan dan negosiasi dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, untuk pihak afiliasi ada perbedaan karena Pemohon Banding tidak ada keraguan piutang macet atau sampai tidak tertagih sedangkan pihak non afiliasi Pemohon Banding tidak ada jaminan akan kepastian pembayaran lancar sehingga Pemohon Banding perlu menetapkan ketentuan tambahan dan perlakuan yang berbeda dari pihak afiliasi;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 5 tanggal 6 September 2017 Pemohon Banding antara lain menjelaskan bahwa perlakuan transaksi antara afiliasi dengan non afiliasi pada dasarnya sama, dapat Pemohon Banding jelaskan dengan sandingan sebagai berikut:

No	Keterangan	Afiliasi	Non Afiliasi
1	Penetapan harga kontrak CPO	harga PTPN	harga PTPN
2	Pembuatan kontrak Penjualan	sebelum barang dikirimkan	sebelum barang dikirimkan

3	Pembuatan Faktur Pajak Keluaran	pada saat penyerahan terakhir (FP gabungan)	pada saat penyerahan terakhir (FP gabungan)
4	Pengakuan Penjualan	pada saat penerbitan FP	pada saat penerbitan FP
5	Term Pembayaran	kredit	cash on delivery

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 5 tanggal 6 September 2017 Terbanding antara lain menjelaskan:

- 1) bahwa harga sesuai tanggal kontrak, yang jadi masalah adalah tanggal pembuatan DO, sedangkan kepada non afiliasi sangat jelas dalam jangka waktu rata-rata 5 hari setelah tanggal kontrak maka DO sudah dibuat; bahwa yang kedua pembayarannya pada non afiliasi sudah disebutkan harus dibayar tanggal berapa, sedangkan kepada afiliasi tidak.
- 2) bahwa untuk DO kepada afiliasi variasinya 19 – 180 hari kalender, sedangkan untuk afiliasi rata-rata 5 hari setelah tanggal kontrak;
- 3) bahwa karena harga tidak wajar, Terbanding menggunakan harga dari PT Astra Argo Lestari karena memiliki kemiripan dengan transaksi Pemohon Banding;
- 4) bahwa Terbanding tidak menggunakan harga PTPN karena harga untuk tanggal-tanggal tersebut tidak ada (tidak open), bahwa Terbanding menggunakan harga tersebut karena harga tersebut digunakan sebagai harga acuan di Riau; bahwa tanggal yang digunakan adalah 5 hari sebelum tanggal DO;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 5 tanggal 6 September 2017 menjawab pertanyaan Majelis, Pemohon Banding antara lain menjelaskan bahwa apabila terjadi perbedaan FFA (keasaman) biasanya pembeli mengadakan semacam klaim biasanya sebesar 5%, bahwa untuk harga biasanya menggunakan satu harga untuk semua CPO;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 9 tanggal 29 November 2017 Pemohon Banding antara lain menjelaskan dalam tanggapan tertulis dengan surat nomor: 35/PSA/SIDANG-PP/PPH.Bd/2013/2017 tanggal 27 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) bahwa setiap kontrak penjualan tahun 2013 harga yang disepakati Pemohon Banding secara konsisten menggunakan harga sesuai KPB PTPN untuk Crude Palm Oil (CPO) dan Astra untuk Palm Kernel (PK);
- 2) bahwa sesuai dengan Kontrak Penjualan CPO tahun 2013 bahwa CPO akan diserahkan dalam jangka waktu 14 hari setelah DO ditandatangani, dalam hal ini Pemohon Banding telah memenuhi kesepakatan tersebut, termasuk penerbitan Komersial Invoice dan Faktur Pajak;
- 3) bahwa CPO dan PK merupakan barang komoditas dan hasil produksinya sangat tergantung dengan berbagai faktor, sehingga untuk memenuhi kuantitas kontrak penjualan yang besar diperlukan pengaturan dan penyediaan stok CPO yang cukup, baik yang diproduksi pabrik Pemohon Banding maupun pembelian dari pihak lain;
- 4) bahwa untuk koreksi yang dilakukan Terbanding mengacu pada adanya rentang waktu antara kontrak penjualan pengiriman, Pemohon Banding berpendapat bahwa dalam transaksi usaha adanya beberapa transaksi yang pengirimannya membutuhkan waktu yang agak lama. Hal ini terjadi karena kejadian terbatasnya stok komoditi sehingga terjadi realisasi pengiriman barang dalam rentang waktu namun tetap dilakukan pengiriman tanpa ada penghentian pengiriman. Sehingga dapat dipastikan bahwa atas 6 transaksi tersebut bukan merupakan sesuatu kesengajaan dan terus menerus oleh Pemohon Banding;
- 5) bahwa sesuai permintaan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya mengenai syarat pengiriman dari tender dari PTPN, Pemohon Banding telah meminta konfirmasi via email kepada PT KBP Nusantara dengan penjelasan yaitu : Harga Jual yang tercantum pada Kontrak adalah untuk pengiriman 30 hari sejak kontrak ditandatangani (contract forward 1 bulan sejak tanggal kontrak). Pemohon Banding lampirkan konfirmasi via email dari PT KBP Nusantara (lampiran 2);
- 6) bahwa perlu Pemohon Banding menggaris bawahi bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah Terbanding menggunakan harga jual berdasarkan harga tender PT Astra International pada saat penerbitan Faktur Pajak bukan berdasarkan tanggal kontrak;
- 7) bahwa pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) disebutkan salah satunya adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- 8) bahwa unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar;
- 9) bahwa Terbanding menetapkan harga jual atas transaksi Penjualan Pemohon Banding dengan menggunakan harga sesuai tanggal Faktur Pajak bukan menggunakan harga sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon Banding dengan Pembeli. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum perdata yaitu adanya wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Pembeli (harga menjadi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan Perjanjian);
- 10) bahwa sebagai informasi, perlakuan kontrak dilakukan oleh Pemohon Banding secara

konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 Terbanding melakukan koreksi atas selisih harga dikarenakan trend harga sedang naik. Namun pada saat trend harga sedang turun yaitu tahun 2012 Terbanding tidak melakukan koreksi. Dapat disimpulkan bahwa koreksi Terbanding tidak konsisten dan hanya melakukan koreksi yang menguntungkan Kantor Pajak saja;

- 11) bahwa dasar penetapan harga jual dikarenakan Terbanding tidak mendapatkan seluruh harga KPB PTPN menurut Pemohon Banding sangat tidak tepat. Sebagai instansi pemerintah, harga KPB PTPN merupakan patokan industri kelapa sawit di Indonesia karena harga PTPN dapat diunduh di website GAPKI. Apabila terdapat kekurangan data harga, bukan artinya mengabaikan seluruh data yang ada. Terbanding dapat meminta kekurangan data tersebut langsung kepada GAPKI yang mempunyai cabang/perwakilan di seluruh Indonesia;
- 12) bahwa harga patokan yang digunakan oleh Terbanding adalah harga PT. AAL Tbk. Menurut Pemohon Banding hal tersebut adalah tidak wajar karena PT AAL Tbk merupakan perusahaan industri kelapa sawit swasta yang mempunyai kepentingan sendiri dalam menetapkan harga tersebut. Dengan tetap tidak mengabaikan aspek formal dalam menetapkan harga wajar, menurut Pemohon Banding secara material, hal ini menimbulkan keraguan dengan metode penyesuaian harga yang ditetapkan oleh Terbanding;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 5 tanggal 6 September 2017 Pemohon Banding antara lain menjelaskan sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon Banding melampirkan arus barang CPO dan PK di lampiran 1, arus barang CPO untuk PKS dibagi menjadi 4 bulan yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, sedangkan yang menjadi sengketa adalah tangki Dumai Bulking, dengan saldo akhir Juli 1.489.276 digunakan untuk masa selanjutnya yaitu tangki Pelintung 2.000.000 sehingga saldo akhir Agustus 1.654.941, digunakan untuk penjualan September ke PT WNI (3 kontrak) ditambah dengan produksi sehingga saldo akhir September 876.479, digunakan untuk penjualan Oktober ke PT WNI (1 kontrak) sehingga saldo akhir Oktober 944.805;
- 2) bahwa penjelasan tambahan Pemohon Banding sebagai berikut:
 1. Hasil produksi PKS dialokasikan ke Bulking yang paling diprioritaskan contohnya untuk penjualan ekspor dan penjualan kepada pihak non afiliasi;
 2. Tangki Pelintung diprioritaskan untuk penjualan ke pihak afiliasi yang telah terikat kontrak ekspor;
 3. Tangki bangsal Aceh Dumai diprioritaskan untuk penjualan ekspor sendiri dan untuk penjualan ke pihak afiliasi yang telah terikat kontrak ekspor;
 4. Tangki Dumai Bulking digunakan untuk penjualan ke PT PSG dengan pengaturan yang baik dan teratur tanpa ada penghentian pengiriman;
 5. Saldo akhir di masing-masing tempat, sudah diatur dalam rangka pemenuhan pengiriman/penjualan untuk transaksi pertama di bulan berikutnya;
 6. Dalam arus barang terbukti bahwa pengiriman ke Tangki Dumai Bulking dilakukan dengan pengaturan skala prioritas dari PKS ke Tangki yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi, namun tidak menunda kewajiban kepada customer dengan tetap melakukan pengiriman secara berkala;
- 3) bahwa untuk sengketa PK adalah PT AS terlihat setiap masa ada pengiriman tanpa ada penundaan;
- 4) bahwa benar, dengan non-afiliasi Pemohon Banding juga menerapkan prinsip yang sama; bahwa ada tambahan, lampiran 2 terkait syarat harga jual yang ditetapkan PT KPBN Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi via email, pertanyaan nomor 3 harga tersebut untuk kontrak forward berapa lama? pembayaran dilaksanakan 15 hari kerja efektif setelah tanggal kontrak, penyerahan barang dilaksanakan 15 hari kerja efektif setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari setelah tanggal kontrak); sedangkan Terbanding menggunakan harga PT Astra Agro dengan syarat 14 hari setelah tanggal kontrak; sehingga syarat harga PTPN dan PT Astra Agro berbeda;
- 5) bahwa terkait dokumen yang diberikan Terbanding terkait data lelang PT Astra Agro, ada harga ideal untuk masing-masing paket, untuk pemenang tender harganya mengikuti harga ideal sesuai yang ditetapkan oleh PT Astra Agro, sehingga menurut Pemohon Banding harga tersebut sudah di set oleh PT Astra Agro untuk peserta tender sehingga harga yang ditetapkan oleh PT Astra Agro bukan harga tender, semua harga peserta tender dibawah harga ideal dan pemenang tender ditetapkan menggunakan harga ideal;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 5 tanggal 6 September 2017 menjawab pertanyaan Majelis, Terbanding antara lain menjelaskan bahwa terkait lelang PT Astra Agro sudah disampaikan kepada Majelis, kalau kurang lengkap akan Terbanding lengkapi, bahwa di websitenya jelas aturannya sama antara PT KPBN dengan PT Astra Agro karena dibuka untuk publik;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan antara lain menyampaikan dokumen bukti sebagai berikut:

- 1) Arus Barang CPO dan PK;
- 2) Korespondensi Email PT KPBN;
- 3) Rekap daftar harga PK Tahun 2013 dari PT Astra International;

bahwa Majelis telah memeriksa bukti Arus Barang CPO dan PK diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Tersedia untuk dijual CPO di PKS bulan Juli 8.442.226 Kg, diekspor oleh afiliasi CLP dari Tangki Pelintung sebanyak 2.495.720 Kg Netto, diekspor oleh afiliasi ATS, dan ekspor oleh Pemohon Banding dari Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 8.073.326 Kg Netto.
- 2) Tersedia untuk dijual CPO di PKS bulan Agustus 8.289.711 Kg, diekspor oleh afiliasi CLP dari Tangki Pelintung sebanyak 1.997.800 Kg Netto, diekspor oleh afiliasi MSSP dari Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 2.009.020 Kg Netto dan dijual kepada PT Pancasurya Gargen dari Tangki Dumai Bulking sebanyak 980.690 Kg Netto.
- 3) Tersedia untuk dijual CPO di PKS bulan September 9.026.158 Kg, dijual oleh Pemohon Banding kepada Wilmart Nabati Indonesia sebanyak 3.000.000 Kg, diekspor oleh afiliasi ATS, SAM, dan Pemohon Banding dari Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 5.505.625 Kg Netto, dan dijual kepada PT Pancasurya Gargen dari tangki Dumai Bulking sebanyak 265.530 Kg Netto.
- 4) Tersedia untuk dijual CPO di PKS bulan September 9.274.045 Kg, dijual oleh Pemohon Banding kepada Wilmart Nabati Indonesia sebanyak 1.000.000 Kg, diekspor oleh afiliasi CLP dari Tangki Pelintung sebanyak 498.860 Kg, dan dijual kepada PT Pancasurya Gargen dari tangki Dumai Bulking sebanyak 249.250 Kg Netto.
- 5) Saldo akhir CPO di PKS bulan Juli sebanyak 1.489.276 Kg, di Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 1.977.190 Kg.
- 6) Saldo akhir CPO di PKS bulan Agustus sebanyak 1.654.941 Kg, di Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 4.614.790 Kg.
- 7) Saldo akhir CPO di PKS bulan September sebanyak 1.876.479 Kg, di Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 3.984.885 Kg.
- 8) Saldo akhir CPO di PKS bulan Oktober sebanyak 944.805 Kg, di Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 10.551.885 Kg.
- 9) **Terdapat penjualan untuk ekspor kepada afiliasi PT Caliandra Perkasa (CLP) yang berasal dari Tangki Pelintung, yang kontraknya bulan Mei diserahkan bulan Juli, Kontrak bulan Juni diserahkan bulan Agustus, dan kontrak bulan Juli diserahkan bulan Oktober 2013.**
- 10) **Terdapat penjualan untuk ekspor kepada afiliasi PT Arindo Trisejahtera yang berasal dari Tangki Bangsal Aceh Dumai kontrak bulan Juni diserahkan bulan Juli, kontrak bulan September diserahkan bulan September, kepada afiliasi PT Meridan Sejatisurya Prantation (MSSP, kontrak bulan Juli diserahkan bulan Agustus.**
- 11) Tersedia untuk dijual PK di PKS bulan September sebanyak 2.615.150 Kg, dijual sebanyak 1.803.750 Kg (termasuk ke ASK sebanyak 534.760 Kg) dan saldo akhir 811.400 Kg.
- 12) Tersedia untuk dijual PK di PKS bulan Oktober sebanyak 2.807.058 Kg, dijual sebanyak 1.647.940 Kg (termasuk ke ASK sebanyak 484.370 Kg) dan saldo akhir 1.159.118 Kg.
- 13) Tersedia untuk dijual PK di PKS bulan Nopember sebanyak 2.813.518 Kg, dijual sebanyak 2.124.440 Kg (termasuk ke ASK sebanyak 897.990 Kg) dan saldo akhir 689.078 Kg.

bahwa Majelis telah memeriksa bukti Korespondensi Email PT KPBN diperoleh fakta sebagai berikut:

Pada jawaban pertanyaan Harga tersebut untuk kontrak forward berapa lama? Adalah Pembayaran dilaksanakan 15 hari kerja efektif setelah tanggal kontrak. Penyerahan barang dilaksanakan 15 hari kerja efektif setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

bahwa Majelis telah memeriksa bukti CPO Auction Result Hasil Tender CPO PT AAL tanggal 16 Agustus 2013 diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Syarat Penyerahan FOB
- 2) Tanggal Pembayaran: Paket Riau I & II tanggal 26 Agustus, Paket Medan 21 Agustus, Tg. Bakau 26 Agustus, SRL 30 Agustus, Kumai 26 Agustus.
- 3) Barang Siap diambil: Paket Riau I & II tanggal 3 September, Paket Medan 27 Agustus, Tg. Bakau 2 September, SRL 7 September, Kumai 2 September.
- 4) Harga penawaran tertinggi: Paket Riau I & II, NPL Rp7.998,00, Paket Medan, PHPO Rp7.681,00, Tg. Bakau, SMART Rp7.638,00, SRL, SMART Rp7.638,00, Kumai, TBL Rp7.858,00.
- 5) Pemenang Tender : Paket Riau I & II, NPL Rp8.005,00, Paket Medan, Withdrawn Rp8.005,00, Tg. Bakau, SMART Rp7.780,00, SRL, SMART Rp7.780,00, Kumai, Withdrawn Rp7.995,00.

Catatan: Harga penawaran CPO dalam Rp/Kg Incl. PPN.

bahwa Majelis telah memeriksa bukti Rekap Daftar Harga PK tahun 2013 dari PT Astra Internasional diperoleh fakta bahwa harga lelang tanggal 25 Juli 2013 adalah sebesar R3.632,00 per Kg.

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp1.689.877.479,00 dengan dalil terdapat perlakuan yang berbeda dalam syarat pembayaran dan penyerahan barang (DO) antara penjualan kepada pihak afiliasi yaitu PT PG dan PT AS, dengan yang berlaku kepada nonafiliasi. Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan harga lelang PT AAL pada tanggal empat sampai dengan lima hari sebelum tanggal DO yang diterbitkan oleh Pemohon Banding. Sementara Pemohon Banding menghitung harga penjualan berdasarkan harga kontrak yang ditetapkan berdasarkan harga lelang pada tanggal kontrak dari PT KPBN.

bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding yang mendasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh dan PER-32/PJ/2011 dengan pertimbangan adanya kemungkinan penggeseran laba usaha kepada perusahaan afiliasi yang mengalami kerugian fiskal yaitu PT PG dapat dibenarkan, **namun transaksi dengan PT AS tidak dapat dijelaskan oleh Terbanding.**

bahwa menurut Majelis, pertimbangan dalam analisis Terbanding bahwa kenaikan HPP yang signifikan (23,21%) pada tahun 2013 tidak diimbangi dengan kenaikan persentase penjualan (terjadi penurunan % penjualan sebesar 1,96%), bahkan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar 63,70% dibandingkan dengan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan tahun 2012, **adalah tidak tepat.** Seharusnya Terbanding mengeluarkan unsur Pendapatan Operasi Lain, dan Beban Operasi Lain untuk tahun 2012 dan 2013 yang signifikan mempengaruhi jumlah laba sebelum pajak penghasilan (PPh), sebagaimana pada tahun 2012 jumlah penjualan sebesar Rp761.135.216.501,00, sementara laba sebelum PPh sebesar Rp1.269.934.803.215,00.

bahwa menurut Majelis, kontrak penjualan yang menjadi sengketa dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kontrak penjualan CPO PT PG nomor: 20000012/PSA/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 sebanyak 3.000.000 Kg dengan harga Rp7 600,00 per Kg (Incl. PPN). Realisasi atas kontrak tersebut diserahkan secara bertahap yaitu DO tanggal 20 Agustus 2013 sebanyak 980.690 Kg Netto, DO tanggal 20 Agustus 2013 (data Terbanding) sebanyak 265.530 Kg Netto, dan DO tanggal 19 Oktober 2013 sebanyak 249.250 Kg Netto. Atas penyerahan tersebut telah diterbitkan faktur pajak sesuai dengan tanggal DO.
- 2) Kontrak penjualan PK dengan PT AS nomor: 20000014/PSA/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 sebanyak 5.000.000 Kg dengan harga Rp3.995,20 per Kg (Incl. PPN). Realisasi atas kontrak tersebut diserahkan secara bertahap yaitu DO tanggal 27 September 2013 sebanyak 534.760 Kg Netto, DO tanggal 31 Oktober 2013 sebanyak 484.370 Kg Netto, dan DO tanggal 30 Nopember 2013 sebanyak 897.990 Kg Netto. Atas penyerahan tersebut telah diterbitkan faktur pajak sesuai dengan tanggal DO.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mengalikan jumlah kuantitas DO yaitu DO tanggal 20 Agustus 2013 sebanyak 983.790 Kg Netto, DO tanggal 20 Agustus 2013 sebanyak 266.210 Kg Netto, dan DO tanggal 19 Oktober 2013 sebanyak 250.000 Kg Netto, dengan harga lelang PT AAL untuk Paket Riau yaitu untuk tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp8.005,00/Kg dan tanggal 13 Oktober 2013 sebesar Rp8,915,00/Kg.

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam melakukan koreksi CPO atas DO tanggal 20 Agustus 2013 sebanyak 983.790 Kg Netto, DO tanggal 20 Agustus 2013 sebanyak 266.210 Kg Netto, dengan menggunakan harga lelang PT Astara Argo Lestari pada tanggal empat hari sebelum tanggal DO yang diterbitkan oleh Pemohon Banding. Berdasarkan bukti CPO Auction Result Hasil Tender CPO PT AAL tanggal 16 Agustus 2013 bahwa tanggal pembayaran: Paket Riau I & II tanggal 26 Agustus 2013, Barang Siap diambil: Paket Riau I & II tanggal 3 September 2013, atau dapat disimpulkan syarat pembayaran adalah 10 hari setelah tanggal lelang dan syarat penyerahan adalah 18 hari setelah tanggal lelang. Dalam hal ini harga lelang CPO PT Astara Argo Lestari **tidak sepadan** dengan penerapan yang dilakukan Terbanding terhadap koreksi harga CPO pada Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menggunakan harga lelang CPO dari PT KPBN pada tanggal kontrak penjualan dengan syarat pembayaran 15 hari kerja efektif setelah tanggal lelang. Penyerahan barang dilaksanakan 15 hari kerja efektif setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau dengan kata lain penyerahan dilakukan 30 hari setelah tanggal lelang. Dalam hal ini terdapat perbedaan syarat pembayaran dan syarat penyerahan antara harga lelang dari PT KPBN dengan harga lelang dari PT AAL, sehingga koreksi Terbanding tidak tepat. Menurut Majelis apabila syarat-syarat pembayaran dan penyerahan pada lelang CPO dari PT KPBN tidak dipenuhi, maka pada dasarnya harga lelang tersebut tidak berlaku atau tidak mengikat para pihak. Terbanding dapat menghitung harga yang tepat adalah harga lelang CPO dari PT KPBN pada tanggal 30 hari sebelum DO diterbitkan oleh Pemohon Banding, sebagaimana syarat penyerahannya.

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam menghitung penyesuaian harga CPO menggunakan kuantitas bruto, sedangkan menurut bukti Arus Barang CPO dan PK terdapat susut CPO, sehingga Terbanding melakukan koreksi lebih besar sebanyak 4.530 Kg dari jumlah netto yang dikirimkan kepada PT PG untuk ketiga DO.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding mengutamakan pemenuhan pengiriman CPO untuk keperluan ekspor baik yang dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri, maupun yang dilakukan oleh afiliasinya untuk masa Juli dan Agustus yang dilayani dari tangki Pelintung dan tangki Bangsal Acel Dumai, sebagaimana terlihat pada bukti Arus Barang CPO dan PK.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding memiliki kebijakan untuk CPO, bahwa tangki Pelintung untuk melayani penjualan ekspor afiliasi yang telah terikat kontrak ekspor, dan tangki

Bangsai Aceh Dumai untuk melayani penjualan ekspor sendiri dan ekspor yang dilakukan oleh afiliasi, sementara tangki Dumai Bulking digunakan untuk melayani penjualan ke PT PG.

bahwa menurut Majelis, pada bukti Arus Barang CPO dan PK, fakta penyerahan kepada afiliasi dari tangki Pelintung memiliki jarak dua bulan sampai dengan tiga bulan sejak bulan kontrak ditandatangani, dalam hal ini tidak menjadi sengketa. Sedangkan pada fakta penyerahan dari Tangki Bangsal Aceh Dumai penyerahan kepada afiliasi dilakukan pada bulan kontrak ditangani atau pada bulan berikutnya.

bahwa menurut Majelis, secara kuantitas saldo akhir CPO di PKS bulan Juli sebanyak 1.489.276 Kg, di Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 1.977.190 Kg, di PKS bulan Agustus sebanyak 1.654.941 Kg, di Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 4.614.790 Kg. di PKS bulan September sebanyak 1.876.479 Kg, di Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 3.984.885 Kg. dan di PKS bulan Oktober sebanyak 944.805 Kg, di Tangki Bangsal Aceh Dumai sebanyak 10.551.885 Kg. Bahwa saldo yang berada di Tangki Bangsal Aceh Dumai menurut kebijakan Pemohon Banding digunakan untuk melayani ekspor. Majelis tidak memperoleh informasi terkait dengan teknis tidak dipindahkannya saldo CPO di PKS ke tangki Dumai Bulking untuk memenuhi kontrak dengan PT PG.

bahwa menurut Majelis, secara kuantitas terdapat jumlah CPO dalam persediaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kontrak dengan PT PG dengan lebih cepat.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah menghitung harga PK yang dijual kepada PT AS dengan menggunakan harga lelang PK PT Astra International pada tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp3.632,00/Kg (tidak termasuk PPN) atau sama dengan Rp3.995,20 per Kg (Incl. PPN).

bahwa menurut Majelis, secara kuantitas terdapat jumlah PK dalam persediaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kontrak dengan PT AS dengan lebih cepat.

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, menurut Majelis penyerahan kepada afiliasi PT PG dan PT AS adalah dengan pertimbangan usaha yang normal.

bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan pendapat Majelis di atas, Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp1.689.877.479,00.

2. Harga Pokok Penjualan atas Biaya Sewa Pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00

Menurut Terbanding : bahwa sengketa Harga Pokok Penjualan terdiri dari biaya sewa pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00;

bahwa berdasarkan penelitian atas surat banding Pemohon Banding, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, surat keberatan Pemohon Banding dan data/dokumen terkait pokok sengketa dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: LAP-070/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 06 Mei 2015 dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), diketahui bahwa koreksi biaya sewa pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00 disebabkan karena menurut Terbanding sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya pesawat tidak boleh dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding karena tidak terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan hanya merupakan alokasi biaya bersama dari induk perusahaan yaitu FR Ltd Singapore, dibuktikan dengan data flight yang dipinjamkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan tidak dapat diketahui tujuan/ misi penerbangan, tidak ada data manifest/ daftar penumpang, rute penerbangan yang telah dilakukan sesuai dengan route flight yang ada tidak terkait dengan lokasi kegiatan usaha Pemohon Banding yakni di provinsi Riau, dengan demikian maka biaya pesawat tidak dapat dibiayakan;

bahwa berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding Nomor: 02.0.3/X/495/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas biaya sewa pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00 dengan alasan biaya sewa sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah dapat dibiayakan dan biaya sewa pesawat sebenarnya secara substansi adalah sama dengan membeli tiket pesawat udara baik kelas ekonomi ataupun kelas diatasnya seperti kelas bisnis dan kelas eksekutif serta tidak ada peraturan perpajakan yang menyatakan tiket pesawat kelas bisnis atau kelas eksekutif tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, dengan demikian biaya sewa pesawat seharusnya adalah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang Pajak Penghasilan,

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

bahwa berdasarkan bagan kepemilikan yang terdapat pada Kertas Kerja Pemeriksaan Terbanding, diketahui bahwa Pemohon Banding memiliki hubungan istimewa dengan FR Limited dalam hal kepemilikan tidak langsung, perusahaan induk pengendali (controlling parent company) dari Pemohon Banding adalah FR Limited dimana FR Limited adalah perusahaan public yang terdaftar dan sahamnya diperdagangkan aktif di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange Securities Trading Limited - "SGX-ST");

Nama Pemegang Saham/ NPWP	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Rupiah
PT CP 01.620.508.0-058.000	248.000	62,00%	248.000.000.000,00
PT AS 01.563.134.4-218.000	152.000	38,00%	152.000.000.000,00
Jumlah	400.000	100,00%	400.000.000.000,00

bahwa berikut data lampiran khusus Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang diperoleh dari Pemohon Banding mengenai Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa yang dilakukan Pemohon Banding selama Tahun 2013 dengan Pihak Afiliasinya (terkait sengketa yaitu PT FR Ltd):

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang PPh; Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

- a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
- b. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pemberian/pemanfaatan jasa pada pihak afiliasi (jasa intra-grup) diakui jika jasa secara nyata telah diserahkan dan biaya yang dibayarkan untuk jasa merupakan nilai wajar pada transaksi secara umum, lebih lanjut dijelaskan bahwa jasa dianggap secara nyata diserahkan jika jasa

tersebut member manfaat ekonomi atau nilai komersial bagi penerimanya;

bahwa bisnis core (usaha inti) Pemohon Banding adalah dibidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang menghasilkan CPO dan PK, lokasi pabrik PKS dan Kebun sawit Pemohon Banding berada di Desa Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding didirikan pada tanggal 20 Juni 1994 berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 oleh Notaris Syawal Sutan Ditas, S.H. yang diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 9 Desember 2008 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, S.H. (Catatan 1a Laporan Auditor Independen Perusahaan tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja – Ernst & Young);

bahwa saat ini kegiatan Perusahaan adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit yang terletak di Rokan Hulu, Propinsi Riau dengan total areal Perusahaan yang telah ditanami sampai 31 Desember 2013 adalah seluas 11.098 hektar dan telah menghasilkan, areal entitas anak yang telah ditanami sampai dengan 31 Desember 2013 adalah seluas 51.717 hektar untuk kelapa sawit dengan 40.270 hektar yang telah menghasilkan dan 3.157 hektar untuk karet dan belum menghasilkan (Catatan 1a dan Catatan 8 Laporan Auditor Independen Perusahaan tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja – Ernst & Young);

bahwa menurut Pemohon Banding transportasi udara digunakan oleh Pemohon Banding untuk memastikan pengelolaan kebun yang luas telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Pimpinan perusahaan dapat memantau dan memberikan arahan agar pengelolaan operasional dapat lebih efektif dan efisien;

bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan :

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 1. Biaya pembelian bahan;
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa, dan royalty;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. Biaya administrasi; dan
 9. Pajak kecuali pajak penghasilan;

bahwa biaya sewa pesawat sebenarnya secara substansi adalah sama dengan membeli tiket pesawat udara baik kelas ekonomi ataupun kelas di atasnya seperti kelas bisnis dan kelas eksekutif;

bahwa menurut Pemohon Banding tidak ada peraturan perpajakan yang menyatakan sewa pesawat bisnis atau eksekutif tidak dapat mengurangi penghasilan bruto;

bahwa sehingga menurut Pemohon Banding biaya sewa pesawat seharusnya dapat menjadi pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding koreksi positif atas biaya sewa pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00 tidak sesuai dan seharusnya dibatalkan;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas harga pokok penjualan berupa biaya sewa pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi karena menurut Terbanding sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya pesawat tidak boleh dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding karena tidak terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan hanya merupakan alokasi biaya bersama dari induk perusahaan yaitu FR Ltd Singapore. Data *flight* yang dipinjamkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan tidak dapat diketahui tujuan/ misi penerbangan, tidak ada data manifest/ daftar penumpang, rute penerbangan yang telah dilakukan sesuai dengan route flight yang ada tidak terkait dengan lokasi kegiatan usaha Pemohon Banding yakni di provinsi Riau, dengan demikian maka biaya pesawat tidak dapat dibiayakan;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 28 ayat (3) ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-Undang KUP.
- 2) Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh.
- 3) bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menjelaskan dalam surat bandingnya, tidak dapat menerima koreksi atas biaya sewa pesawat FRL sebesar Rp4.652.612.250,00 dengan alasan:

- Biaya sewa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah dapat dibiayakan;
- Syaratnya adalah biaya harus secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- Biaya sewa pesawat sebenarnya secara substansi adalah sama dengan membeli tiket pesawat udara baik kelas ekonomi ataupun kelas diatasnya seperti kelas bisnis dan kelas eksekutif;
- Tidak ada peraturan perpajakan yang menyatakan tiket pesawat kelas bisnis atau kelas eksekutif tidak dapat mengurangi penghasilan bruto;
- Dengan demikian biaya sewa pesawat seharusnya adalah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding antara lain menjelaskan sebagai berikut;

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 2) bahwa berdasarkan bagan kepemilikan yang terdapat pada Kertas Kerja Pemeriksaan Terbanding, diketahui bahwa Pemohon Banding memiliki hubungan istimewa dengan FR Limited dalam hal kepemilikan tidak langsung, perusahaan induk pengendali (controlling parent company) dari Pemohon Banding adalah FR Limited sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang PPh.
- 3) bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- 4) bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :
 - a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 - b. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;
- 5) bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud;
- 6) bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
- 7) bahwa bisnis core (usaha inti) Pemohon Banding adalah dibidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang menghasilkan CPO dan PK, lokasi pabrik PKS dan Kebun sawit Pemohon Banding berada di Desa Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- 8) bahwa data flight yang dipirijamkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan :
 - Tidak diketahui tujuan/ misi penerbangan
 - Tidak ada data manifest/ daftar penumpang
 - Route flight : Halim PK, Singapura, Bandung, Pontianak, Kualalumpur, Tarakan, Medan, Palembang, Pangkalan Bun, Denpasar, Aceh, Bandar Lampung, Balikpapan, Palangkaraya, Semarang, Berau, Bengkulu dan Jambi;
- 9) bahwa Terbanding secara tertulis telah meminta dokumen khusus yang berhubungan dengan

sewa pesawat namun karena Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan dokumen, maka tidak dapat dilakukan pengujian terhadap kebenaran formal dan material atas pembebanan biaya tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan;

- 10) bahwa sehubungan dengan tidak dipenuhinya dokumen, Terbanding telah membuat Berita Acara Pemenuhan peminjaman dokumen;
- 11) bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data TP Documentation tahun 2013 terkait transaksi biaya sewa pesawat dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (FR Ltd) sehingga Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding benar-benar telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 08/PSA/BANTAHAN/PPh.Bd/2013/2017 tanggal 10 Maret 2017 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) bahwa saat ini kegiatan Perusahaan adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit yang terletak di Rokan Hulu, Propinsi Riau dengan total areal Perusahaan yang telah ditanami sampai 31 Desember 2013 adalah seluas 11.098 hektar dan telah menghasilkan, areal entitas anak yang telah ditanami sampai dengan 31 Desember 2013 adalah seluas 51.717 hektar untuk kelapa sawit dengan 40.270 hektar yang telah menghasilkan dan 3.157 hektar untuk karet dan belum menghasilkan (Catatan 1a dan Catatan 8 Laporan Auditor Independen Perusahaan tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja – Ernst & Young);
- 2) bahwa menurut Pemohon Banding transportasi udara digunakan oleh Pemohon Banding untuk memastikan pengelolaan kebun yang luas telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Pimpinan perusahaan dapat memantau dan memberikan arahan agar pengelolaan operasional dapat lebih efektif dan efisien;

bahwa menurut Majelis, Terbanding pada persidangan ke 6 tanggal 27 September 2017 menyatakan bahwa terkait biaya sewa pesawat, saat pemeriksaan diperoleh daftar rute pesawat (lidah no 2) berbeda dengan dokumen saat persidangan, contohnya saat persidangan ada penerbangan 21 Januari 2013 sedangkan saat pemeriksaan tidak ada penerbangan 21 Januari 2013 yang ada adalah 23 Januari 2013, bahwa Terbanding memperoleh data dari pihak lain diketahui tidak jelas misinya, bahwa terkait dokumen perjanjian Pemohon Banding wajib membuat program setelah terbang namun sampai saat ini Pemohon Banding belum menyampaikan;

bahwa menurut Majelis, Terbanding pada persidangan ke 7 tanggal 18 Oktober 2017 menyatakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada saat pemeriksaan: Rute Pesawat (Aircraft Rental Lease), Perjanjian Sewa Pesawat (Aircraft Lease Agreement — Lampiran III), sample bukti bayar/transfer;
- 2) Pada saat persidangan: Fotocopy manifest untuk penerbangan tanggal 21 Jan 2013, 22 Jan 2013, 20 Maret 2013, 21 Maret 2013, 7 May 2013, 8 Mei 2013, 5 Agustus 2013, 8 Agustus 2013 26 November 2013 dan 28 November 2013;
- 3) Pada proses persidangan, Pemohon Banding menyampaikan manifest penumpang untuk beberapa tanggal penerbangan. Dalam penjelasannya Pemohon Banding mengatakan bahwa dokumen terkait dengan biaya pesawat baru didapatkan dan hanya dokumen manifest ini yang dapat disampaikan. Jika melihat isi perjanjian, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam perjanjian tidak dapat disampaikan secara lengkap baik pada saat pemeriksaan, keberatan maupun persidangan banding;
- 4) Dari bukti manifest penumpang (hanya sepuluh tanggal dokumen penerbangan) diketahui bahwa pesawat digunakan oleh pegawai tertentu dalam hal ini Sdr. Harianto Tanamoeljono (Direktur Utama dari PB) dan Mr. Fang Zhixiang (WNA Singapore) serta Sdr. Hasoloan Sinaga;
- 5) Route flight yang disampaikan pada saat pemeriksaan jika disandingkan dengan manifest yang diberikan pada saat persidangan ini berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari date of flight-nya;
- 6) Pernyataan Pemohon Banding yang mengatakan bahwa terdapat persyaratan minimum charge atas charter pesawat. Meskipun pesawat tidak digunakan, tetap wajib membayar sebesar minimum charge yang telah disepakati, ini bisa dikatakan Pemohon Banding tetap mengeluarkan biaya sebesar minimum charge meskipun tidak ada penggunaan yang artinya tidak ada effort dalam rangka memperoleh penghasilan, namun biaya ini dibebankan oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding pada persidangan ke 8 tanggal 8 November 2017, terkait dengan dokumen manifest menyatakan bahwa saat pemeriksaan Terbanding hanya meminta rute pesawat namun Pemohon Banding tidak mengetahui apakah rute pesawat yang diberikan kepada Terbanding tertulis pesawatnya jenisnya apa dan penumpangnya siapa saja, sehingga kemungkinan jenis pesawat dan penumpang yang diberikan saat pemeriksaan tidak sama dengan yang disampaikan Pemohon Banding di persidangan;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 9 tanggal 29 November 2017 Pemohon Banding memberikan tanggapan tertulis dengan surat nomor: 35/PSA/SIDANG-PP/PPh.Bd/2013/2017 tanggal 27 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) bahwa perlu diketahui juga, sesuai dengan Perjanjian yang ada, terdapat persyaratan minimum charge atas charter pesawat tersebut dengan minimum biaya yang tetap harus dibayar walaupun pesawat tersebut tidak digunakan sebesar USD 35,750 untuk 6,5 jam per bulan dan jika penggunaan pesawat melebihi 6,5 jam dikenakan tambahan biaya sewa pesawat sebesar USD 5,500 per jam, perjanjian Pemohon Banding lampirkan (lampiran sudah diberikan pada sidang sebelumnya);
- 2) bahwa berikut Perincian Tagihan dan pemotongan PPh Pasal 26 untuk tahun 2013:

No	INV no	Tanggal	DPP (usd)	DPP (Rp)	PPh PsI 26
1	130305	25-Mar-13	107.250	1.045.473.000	-
2	130605	21-Jun-13	107.250	1.070.569.500	-
3	130905	23-Sep-13	107.250	1.193.907.000	-
4	131205	20-Dec-13	107.250	1.307.806.500	-
Total cfm SPM				4.617.756.000	
Total cfm GL				4.652.612.250	
Selisih kurs BI dengan kurs pajak				(34.856.250)	

- 3) bahwa Pemohon Banding memberikan bukti pemakaian pesawat bertujuan dalam rangka operasional perusahaan yaitu berupa :
 - a. Bukti manifest berkaitan dengan penggunaan pesawat,
 - b. Pada daftar manifest terdapat 3 penumpang yaitu :
 1. Harianto Tanamoeljono merupakan Managing Direktor dari Pemohon Banding,
 2. Fang Zhixiang merupakan Deputy CEO,
 3. Hasoloan Sinaga merupakan Vice President Operation dari Pemohon Banding,
 - c. Bukti Notulen Rapat yang dihadiri oleh penumpang tersebut dan Rapat tersebut berkaitan erat dengan operasional perusahaan Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan antara lain menyampaikan dokumen bukti sebagai berikut:

- Bukti P-26 Perjanjian Sewa Pesawat sesuai list dokumen no 19 dan 20;
- Bukti P-27 Aircraft Lease Agreement between FR Ltd dan PT PA;
- Bukti P-28 Terjemahan Tersumpah Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Terbang antara FR Ltd dan PT PA;
- Bukti P-33 Manifest dan list penumpang;
- Bukti P-34 Bukti Crew and Passenger Manifest Pesawat,
- Bukti P-36 Notulen Rapat tanggal 21&22 Januari 2013;
- Bukti P-37 Notulen rapat yang telah dimeteraikan kemudian;

bahwa Majelis telah memeriksa bukti P-28 Terjemahan Tersumpah Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Terbang antara FR Ltd dan PT PA diperoleh fakta sebagai berikut:

Pada angka 3 Harga dan Pembayaran, dinyatakan 1) *Pemberi sewa dan Penerima sewa menyetujui bahwa Penerima sewa akan membayar kepada Pemberi sewa minimum sebesar US\$35,750. ("Biaya Sewa Minimum) untuk tiap Periode Operasional (sebagaimana dijelaskan di bawah) selama Penerima sewa berhak untuk menggunakan Pesawat Terbang sampai 6,5 Jam Operasional ("Jam Operasional Maksimum"). Dst. 2) Jika selama suatu Periode Operasional, Penerima sewa menggunakan Pesawat Terbang selama periode lebih dari jam Operasional Maksimum, untuk tiap jam operasional uang melebihi jam operasional maksimum tersebut, Penerima sewa harus membayar kepada Pemberi Sewa tambahan ("Biaya Sewa Tambahan") pada tarif US\$5.500 per Jam Operasional, selama jangka waktu perjanjian ini. 3) Periode-periode operasional akan dimulai dari hari pertama dari tiap bulan sampai hari terakhir dari tiap bulan ("Periode operasional").*

Bahwa Majelis telah memeriksa bukti P-34 Bukti Crew and Passenger Manifest Pesawat diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Terdapat 5 kali perjalanan pergi-pulang Jakarta – Pekanbaru, Pekanbaru – Jakarta yaitu untuk tanggal 21 dan 22 Januari 2013, tanggal 20 dan 21 Maret 2013, tanggal 7 dan 8 Mei 2013, tanggal 5 dan 8 Agustus 2013, tanggal 26 dan 28 Nopember 2013.
- 2) Penumpang terdiri tiga orang yaitu Harianto Tananmoeljono, Fang Zhixiang, dan Hasoloan Sinaga, dan ada juga dengan penumpang dua orang yaitu Harianto Tananmoeljono dan Hasoloan Sinaga.
- 3) Crew PIC antara lain Mews Samuel Andrew, Mukund Patel.

Bahwa Majelis telah memeriksa bukti FR Group, Rute Pesawat (Aircraft Rental Lease) Tahun 2013 diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Disajikan untuk masa Januari sampai dengan Desember 2013 dengan jumlah penerbangan Januari sebanyak 8 penerbangan, Februari sebanyak 6 penerbangan, Maret sebanyak 10 penerbangan, April sebanyak 5 penerbangan, Mei sebanyak 12 penerbangan, Juni sebanyak 6 penerbangan, Juli sebanyak 8 penerbangan, Agustus sebanyak 7 penerbangan, September sebanyak 10 penerbangan, Oktober sebanyak 2 penerbangan, Nopember

- sebanyak 2 penerbangan, dan Desember sebanyak 2 penerbangan.
- 2) Route penerbangan tercatat antara lain HLP, XSP, BDO, PKU, PKN, PNK, SZB, XSP, PLB, KNO, BTL, TKG, MKQ, PLW, TRK.
 - 3) Captain penerbangan tercatat antara lain Alfistair Spurs, Tim Nelson, Mike Reid, Sam Mews, Mukund Petel.
 - 4) Tidak terdapat penerbangan tahun 2013 untuk tanggal 21 dan 22 Januari, 20 dan 21 Maret, 7 dan 8 Mei, 5 dan 8 Agustus, 26 dan 28 Nopember untuk route Jakarta – Riau (PKU) atau sebaliknya.

bahwa Majelis telah memeriksa bukti P-37 Notulen rapat yang telah dimeteraikan kemudian diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Tanggal rapat 21 dan 22 Januari 2013, yang hadir antara lain VPO, Bapak Hasoloan Sinaga, Managing Director Regional Riau, Bapak Harianto Tanamoeljono.
- 2) Tanggal rapat 20 dan 21 Mei 2013, yang hadir antara lain VPO, Bapak Hasoloan Sinaga, Managing Director Regional Riau, Bapak Harianto Tanamoeljono
- 3) Tanggal rapat 6 dan 7 Agustus 2013, yang hadir antara lain VPO, Bapak Hasoloan Sinaga, Managing Director Regional Riau, Bapak Harianto Tanamoeljono.
- 4) Tanggal rapat 27 dan 28 Nopember 2013, yang hadir antara lain VPO, Bapak Hasoloan Sinaga, Managing Director Regional Riau, Bapak Harianto Tanamoeljono

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas harga pokok penjualan berupa biaya sewa pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00 karena tidak terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Data flight bukti FR Group, Rute Pesawat (Aircraft Rental Lease) Tahun 2013 menunjukkan route flight ke Route penerbangan tercatat antara lain HLP, XSP, BDO, PKN, PNK, SZB, XSP, PLB, KNO, BTL, TKG, MKQ, PLW, TRK yang tidak terkait dengan lokasi kegiatan usaha Pemohon Banding yakni di provinsi Riau (PKU).

bahwa menurut Majelis, berdasarkan bukti FR Group, Rute Pesawat (*Aircraft Rental Lease*) Tahun 2013, Captain penerbangan tercatat antara lain Sam Mews dan Mukund Petel adalah sama dengan PIC yang terdapat pada P-34 Bukti Crew and Passenger Manifest Pesawat.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan angka 3 bukti P-28 Terjemahan Tersumpah Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Terbang antara FR Ltd dan PT PA, bahwa Pemohon Banding menyewa pesawat terbang dengan biaya sewa minimal US\$35,750 sebulan untuk pemakaian maksimal 6,5 Jam operasional sebulan, dan untuk kelebihan dari jam oprasional maksimal akan dikenakan biaya sewa tambahan sebesar US\$5.500 per Jam Operasional. Pemohon Banding dapat menggunakan pesawat terbang dalam periode oprasional tanggal 1 suatu bulan hingga akhir suatu bulan.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan bukti FR Group, Rute Pesawat (*Aircraft Rental Lease*) Tahun 2013 dalam satu bulan terdapat 2 sampai dengan 12 penerbangan. Bahwa route PKU, Jakarta – Riau memakan waktu jam operasional kurang lebih 1,5 jam, atau kurang lebih 3 jam operasional untuk pergi-pulang. Dengan demikian untuk jumlah jam oprasional 6,5 jam sebulan hanya dimungkinkan untuk melakukan dua kali penerbangan Jakarta-Riau pergi-pulang.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran untuk minimal biaya sewa sebulan dalam tahun 2013 yaitu sebanyak US\$107,250.00 per tiga bulan atau US\$35,750.00 per bulan. Dengan jumlah pembayaran tersebut, Pemohon Banding tidak dapat melakukan penerbangan sebanyak yang dimuat dalam bukti FR Group, Rute Pesawat (*Aircraft Rental Lease*) Tahun 2013.

bahwa menurut Majelis, dalam bukti FR Group, Rute Pesawat (*Aircraft Rental Lease*) Tahun 2013 tidak terdapat penerbangan tahun 2013 untuk tanggal 21 dan 22 Januari, 20 dan 21 Maret, 7 dan 8 Mei, 5 dan 8 Agustus, 26 dan 28 Nopember sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana dalam P-34 Bukti Crew and Passenger Manifest Pesawat .

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana di atas, dokumen FR Group, Rute Pesawat (*Aircraft Rental Lease*) Tahun 2013 adalah dokumen yang tidak berhubungan dengan kegiatan penerbangan Pemohon Banding, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi oleh Terbanding.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah terbukti melakukan penerbangan Jakarta -Riau (PKU), pergi-pulang, sebagaimana dilakukan pada bukti P-34 Bukti *Crew and Passenger Manifest* dengan penumpang terdiri tiga orang yaitu Harianto Tananmoeljono, Fang Zhixiang, dan Hasoloan Sinaga, dengan kegiatan menyelenggarakan rapat perusahaan (ketiga

penumpang hadir dalam rapat), yang hasil rapatnya dimuat dalam notulen rapat sebagaimana dalam bukti P-37 Notulen rapat.

bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan pendapat Majelis di atas, Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi positif Terbanding atas harga pokok penjualan berupa biaya sewa pesawat sebesar Rp4.652.612.250,00.

3. Biaya Usaha Lainnya atas Biaya Technical Assistance sebesar Rp3.436.126.543,00

Menurut Terbanding : bahwa sengketa Biaya Usaha Lainnya terdiri dari Biaya Technical Assistance sebesar Rp3.436.126.543,00;

bahwa berdasarkan penelitian atas surat banding Pemohon Banding, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, surat keberatan Pemohon Banding dan data/dokumen terkait pokok sengketa dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: LAP-070/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 06 Mei 2015 dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), diketahui bahwa biaya technical assistance sebesar Rp3.436.126.543,00 dikoreksi dengan alasan Underlying transaction yang mendasari timbulnya biaya technical assistance tersebut tidak ada dan Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti pendukung terkait dengan biaya technical assistance tersebut seperti: Laporan Pertanggungjawaban, Risalah Rapat tentang Pertanggungjawaban, Surat Tertulis, Email, Faksimile yang digunakan sebagai pemberitahuan tugas dan surat keputusan penunjukan Tim Penasehat Bisnis sehingga pembebanan biaya technical assistance tidak ada kaitannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatannya Nomor: 02.0.3/X/495/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015, tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas biaya technical assistance dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- biaya technical assistance tersebut merupakan biaya yang benar terjadi dan terdapat pembayaran dan terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan;
- Pemohon Banding telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 yaitu dengan Transfer Pricing Documentation;

bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

bahwa berdasarkan bagan kepemilikan Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding memiliki hubungan istimewa dengan FR Limited dalam hal kepemilikan tidak langsung, perusahaan induk pengendali (controlling parent company) dan Pemohon Banding adalah FR Limited;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PER-32/PJ/2011, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pemberian/pemanfaatan jasa pada pihak afiliasi (jasa intra-grup) diakui jika jasa secara nyata telah diserahkan dan biaya yang dibayarkan untuk jasa merupakan nilai wajar pada transaksi secara umum, lebih lanjut dijelaskan bahwa jasa dianggap secara nyata diserahkan jika jasa tersebut memberi manfaat ekonomi atau nilai komersial bagi penerimanya;

bahwa berdasarkan uraian di atas maka pengujian transaksi jasa intra-grup adalah menguji penyerahan, manfaat dan kewajaran harga jasa, apabila jasa terbukti ada dan memberi manfaat bagi penerima barulah nilai jasa yang dibayarkan akan diuji kewajarannya dengan menggunakan metode yang paling tepat;

Pengujian bahwa jasa benar-benar diserahkan

bahwa jasa dianggap eksis jika dapat dibuktikan penyerahan jasa benar-benar terjadi, pembuktian keberadaan jasa akan ditunjukkan dengan dokumentasi dan mulai kontrak sampai

dengan bukti pelaksanaan jasa;

bahwa untuk meyakini bahwa jasa tersebut benar-benar terjadi, Terbanding melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan dan keberatan;

bahwa pada saat pemeriksaan, untuk membuktikan eksistensi jasa tersebut, Pemohon Banding hanya meminjamkan kontrak Technical Assistance dan bukti pembayaran;

bahwa dengan bukti pembayaran kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut tidak dapat diyakini oleh Terbanding untuk membuktikan apakah jasa dimaksud benar telah diserahkan kepada Pemohon Banding;

bahwa terhadap dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding tidak dapat diketahui Underlying transaction yang mendasari timbulnya biaya technical assistance tersebut, antara lain:

1. Pihak yang telah mengerjakan jasa tersebut,
2. Jenis jasa yang telah diserahkan kepada Wajib Pajak per kegiatan selama setahun,
3. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh First Resources, Ltd dalam rangka pemberian jasa kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa Pemohon Banding hanya memberikan data berupa perjanjian Technical Assistance beserta bukti voucher technical assistance namun tidak memberikan data/dokumen pendukung berupa:

1. Laporan pertanggungjawaban FR Limited dalam memberikan jasa teknis kepada pihak Pemohon Banding;
2. Risalah Rapat tentang pertanggungjawaban jasa teknis yang dikerjakan oleh First Resources Limited kepada pihak Pemohon Banding;
3. Dokumen-dokumen seperti surat tertulis, email, faksimile dan lainnya yang digunakan sebagai pemberitahuan pelaksanaan tugas FR Limited dalam memberikan jasa teknis kepada Pemohon Banding;
4. Surat Keputusan penunjukan Tim Penasehat Bisnis dari FR Limited;

bahwa dalam proses Keberatan, Pemohon Banding memberikan data TP Documentation tahun 2013 terkait transaksi biaya Jasa Teknis dan bukti voucher technical assistance, namun Pemohon Banding juga tidak memberikan data/dokumen pendukung berupa:

1. Laporan pertanggungjawaban FR Limited dalam memberikan jasa teknis kepada Pemohon Banding;
2. Risalah Rapat tentang pertanggungjawaban jasa teknis yang dikerjakan oleh First Resources Limited kepada Pemohon Banding
3. Dokumen-dokumen seperti surat tertulis, email, faksimile dan lainnya yang digunakan sebagai pemberitahuan pelaksanaan tugas FR Limited dalam memberikan jasa teknis kepada Pemohon Banding;
4. Surat Keputusan penunjukan Tim Penasehat Bisnis dari FR Limited;

bahwa untuk menguji penyerahan jasa yang terukur kepada Pemohon Banding dan bagaimana mekanisme penyerahan jasa maka dokumen yang diminta oleh Terbanding di atas penting untuk diteliti, namun karena Pemohon Banding tidak memberikan dokumen yang diminta tersebut pada saat pemeriksaan maka Terbanding berpendapat bahwa tidak dapat diyakini apakah jasa tersebut benar telah diserahkan;

Menurut Pemohon : bahwa pembukuan Pemohon Banding Tahun 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dimana Kantor Akuntan Publik tersebut member firm dari Ernst & Young yang merupakan kantor akuntan publik terkemuka (Big Four);

bahwa di dalam menjalankan fungsinya, Pemohon Banding menerima jasa teknis (technical assistance) dari FR Limited;

berdasarkan PER-62/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pasal 4 ayat (2), Orang Pribadi atau Badan yang dicakup dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:

- a. Individu yang bertindak tidak sebagai agen atau nominee;
- b. Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di Negara mitra P3B;
- c. Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan deviden, dalam hal Wajib Pajak Luar Negeri bertindak sebagai agen atau sebagai nominee;
- d. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di pasar modal dan diperdagangkan secara teratur;
- e. dst;

bahwa FR Limited adalah perusahaan yang resmi, bonafide, yang memiliki kepengurusan, karyawan dan peredaran usaha serta merupakan perusahaan publik yang dengan saham yang diperdagangkan aktif di Bursa Efek Singapura (SGX-ST) sehingga bukan merupakan pihak yang dianggap sengaja didirikan untuk penyalahgunaan P3B;

bahwa technical assistance yang diberikan oleh FR Ltd. meliputi:

- a. pemberian jasa konsultasi strategis, operasional, lingkungan hidup dan keuangan kepada Perusahaan;
- b. memberikan jasa pemantauan dan monitoring operasi, produksi dan pengembangan usaha Perusahaan;
- c. memberikan advise keuangan, pembendaharaan (treasury) dan bantuan konsultasi yang terkait;
- d. memberikan jasa di bidang penjualan dan marketing terkait produk-produk yang dijual Perusahaan ke Singapura dan mancanegara;

penjelasan di atas juga dijelaskan dalam laporan audit Perusahaan tahun 2013 catatan 25a dan laporan TP Doc halaman 20;

bahwa technical assistance ini diberikan mengingat FR Ltd. memiliki sumber daya yang handal dan kemampuan untuk memberikan advise dan bimbingan agar Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan bisnis dengan baik, efektif dan efisien sehingga memiliki profitabilitas yang baik pula;

bahwa dari analisa yang dibuat oleh Pemohon Banding dalam TP Doc halaman 43 dapat disimpulkan bahwa biaya jasa teknis termasuk dalam rentang yang wajar;

bahwa dari analisis yang dibuat oleh Pemohon Banding dalam TP Doc halaman 46 dapat disimpulkan :

1. jasa teknis yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan FR Limited adalah benar-benar terjadi;
2. besaran imbalan jasa teknis masih berada dalam rentang yang wajar;
3. terdapat kemanfaatan ekonomis dan komersial dari jasa tersebut yang dibuktikan dari kemampulabaan yang tinggi;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PER-32/PJ/2011 disebutkan bahwa transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. Penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
- b. Nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

bahwa menurut Pemohon Banding biaya jasa teknis dengan FR Limited telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
 1. Biaya pembelian bahan;
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa, dan royalty;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. Biaya administrasi; dan
 9. Pajak kecuali pajak penghasilan;

bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 9 ayat 8 huruf b menyebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen*";

bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan angka 3, yang dimaksud dengan jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

- a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismic;
- b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya;
- c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang ditentukan oleh pengguna jasa;

sedangkan jasa manajemen sendiri merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas biaya usaha lainnya berupa biaya *technical assistance* sebesar Rp3.436.126.543,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan Underlying transaction yang mendasari timbulnya biaya *technical assistance* tersebut tidak ada dan Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti pendukung terkait dengan biaya *technical assistance* tersebut seperti: Laporan Pertanggungjawaban, Risalah Rapat tentang Pertanggungjawaban, Surat Tertulis, Email, Faksimile yang digunakan sebagai pemberitahuan tugas dan surat keputusan penunjukan Tim Penasehat Bisnis sehingga pembebanan biaya *technical assistance* tidak ada kaitannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 28 ayat (3) ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-Undang KUP.
- 2) Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh.
- 3) bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding menjelaskan antara lain sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi karena biaya *Technical Assistance Fee* sebesar Rp3.436.126.543,00 adalah benar terjadi, terdapat pembayaran, dan terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemohon Banding juga telah memenuhi ketentuan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi antar Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dokumentasi Transfer Pricing atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha juga telah diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding untuk dipelajari dan diteliti, di dalam dokumentasi tersebut digambarkan secara lengkap dan terinci mengenai gambaran usaha, keadaan ekonomi, analisis kesebandingan, analisis metode penentuan harga transfer/laba yang tepat, dan analisis kemanfaatan.

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PER-32/PJ/2011, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pemberian/pemanfaatan jasa pada pihak afiliasi (jasa intra-grup) diakui jika jasa secara nyata telah diserahkan dan biaya yang dibayarkan untuk jasa merupakan nilai wajar pada transaksi secara umum, lebih lanjut dijelaskan bahwa jasa dianggap secara nyata diserahkan jika jasa tersebut memberi manfaat ekonomi atau nilai komersial bagi penerimanya;
- 2) bahwa dengan bukti pembayaran kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut tidak dapat diyakini oleh Terbanding untuk membuktikan apakah jasa dimaksud benar telah diserahkan kepada Pemohon Banding;
- 3) bahwa terhadap dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding tidak dapat diketahui

Underlying transaction yang mendasari timbulnya biaya *technical assistance* tersebut, antara lain:

- a. Pihak yang telah mengerjakan jasa tersebut,
 - b. Jenis jasa yang telah diserahkan kepada Wajib Pajak per kegiatan selama setahun,
 - c. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh First Resources, Ltd dalam rangka pemberian jasa kepada Pemohon Banding;
- 4) bahwa dalam proses Keberatan, Pemohon Banding memberikan data TP Documentation tahun 2013 terkait transaksi biaya Jasa Teknis dan bukti *voucher technical assistance*, namun Pemohon Banding juga tidak memberikan data/dokumen pendukung berupa:
- a. Laporan pertanggungjawaban FR Limited dalam memberikan jasa teknis kepada Pemohon Banding;
 - b. Risalah Rapat tentang pertanggungjawaban jasa teknis yang dikerjakan oleh First Resources Limited kepada Pemohon Banding
 - c. Dokumen-dokumen seperti surat tertulis, email, faksimile dan lainnya yang digunakan sebagai pemberitahuan pelaksanaan tugas FR Limited dalam memberikan jasa teknis kepada Pemohon Banding;
 - d. Surat Keputusan penunjukan Tim Penasehat Bisnis dari FR Limited;
- 5) bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited dijelaskan bahwa tujuan pemberian Jasa *Technical Assistance* dari FR Limited adalah untuk konsultasi, operasional, lingkungan hidup dan keuangan, mengawasi dan memantau operasional, produksi dan pengembangan usaha, memberikan bantuan keuangan, dan pembendaharaan (*treasury*);
- 6) bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding, diketahui bahwa terjadi penurunan laba komersial tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat manfaat ekonomi dari pemberian Jasa *Technical Assistance* sehingga atas pembebanan atas Jasa *Technical Assistance* tidak wajar karena tidak memberikan peningkatan kinerja keuangan/profitabilitas perusahaan;
- 7) bahwa berdasarkan analisis fungsi pada Dokumentasi Analisis Kesebandingan Biaya Bantuan Jasa Teknis tahun 2013 Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding memiliki fungsi-fungsi yang lengkap yaitu meliputi fungsi bagian Plantations, bagian Engineering, bagian HRD, bagian Komersial, bagian Audit, bagian Keuangan dan bagian Umum, dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, maka pemberian Jasa *Technical Assistance* oleh FR Limited kepada Pemohon Banding mengakibatkan duplikasi kegiatan;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 08/PSA/BANTAHAN/PPh.Bd/2013/2017 tanggal 10 Maret 2017 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) berdasarkan PER-62/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pasal 4 ayat (2), Orang Pribadi atau Badan yang dicakup dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:
 - a. Individu yang bertindak tidak sebagai agen atau nominee;
 - b. Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di Negara mitra P3B;
 - c. Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan deviden, dalam hal Wajib Pajak Luar Negeri bertindak sebagai agen atau sebagai nominee;
 - d. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di pasar modal dan diperdagangkan secara teratur;
 - e. ...dst;
- 2) bahwa FR Limited adalah perusahaan yang resmi, bonafide, yang memiliki kepengurusan, karyawan dan peredaran usaha serta merupakan perusahaan publik yang dengan saham yang diperdagangkan aktif di Bursa Efek Singapura (SGX-ST) sehingga bukan merupakan pihak yang dianggap sengaja didirikan untuk penyalahgunaan P3B;
- 3) bahwa *technical assistance* yang diberikan oleh FR Ltd. meliputi:
 - a. pemberian jasa konsultasi strategis, operasional, lingkungan hidup dan keuangan kepada Perusahaan;
 - b. memberikan jasa pemantauan dan monitoring operasi, produksi dan pengembangan usaha Perusahaan;
 - c. memberikan advise keuangan, pembendaharaan (*treasury*) dan bantuan konsultasi yang terkait;
 - d. memberikan jasa di bidang penjualan dan marketing terkait produk-produk yang dijual Perusahaan ke Singapura dan mancanegara;
- 4) bahwa dari analisa yang dibuat oleh Pemohon Banding dalam TP Doc halaman 43 dapat disimpulkan bahwa biaya jasa teknis termasuk dalam rentang yang wajar;
- 5) bahwa dari analisis yang dibuat oleh Pemohon Banding dalam TP Doc halaman 46 dapat disimpulkan :
 - a. jasa teknis yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan FR Limited adalah benar-benar terjadi;
 - b. besaran imbalan jasa teknis masih berada dalam rentang yang wajar;
 - c. terdapat kemanfaatan ekonomis dan komersial dari jasa tersebut yang dibuktikan dari kemampulabaan yang tinggi;
- 6) bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-35/PJ/2010 tentang

pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan angka 3, yang dimaksud dengan jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

- a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismic;
- b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya;
- c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang ditentukan oleh pengguna jasa;

sedangkan jasa manajemen sendiri merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen;

bahwa menurut Majelis, Terbanding pada ke 6 tanggal 27 September 2017 antara lain menyatakan bahwa terkait *Technical Assistance fee* dalam perjanjian diatur beberapa hal, terkait penunjukan kerjasama dan informasi para penasihat teknis disertai tanggung jawab dan bertanggung jawab dalam pemberian jasa dan dokumen penunjukkan belum ada, terkait kerjasama perusahaan harus mengeluarkan keputusan atas jasa dan dokumen keputusan belum ada, terakhir penasihat teknis akan diinformasikan atas perkembangan jasa dan berhak menghadiri rapat dan notulen rapat baru diterima dalam persidangan; bahwa dalam laporan bantuan teknis tidak ada bentuk dan ruang lingkup jasa yang telah diberikan kepada Pemohon Banding sebagaimana dalam agreement, hanya melaporkan keadaan keuangan, kebun dan lain-lain;

bahwa menurut Majelis, Terbanding pada persidangan ke 7 tanggal 18 Oktober 2017 antara lain menyatakan bahwa terkait dengan *Technical Assistance Report 2013* yang disampaikan pada saat persidangan, tanggapan kami adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Bantuan Teknis Kuartal I, II, III dan IV Tahun 2013 di buat secara global untuk wilayah Riau yang terdiri dari beberapa perusahaan dalam group First Resources Ltd dan salah satunya adalah Pemohon Banding;
- 2) Laporan tersebut tidak ada menyebutkan bentuk dan ruang lingkup jasa yang telah diberikan kepada pemohon banding sebagaimana terdapat dalam *Technical Assistance Service Agreement* seperti jasa konsultasi strategis, operasional, lingkup hidup dan keuangan, mengawasi dan memantau operasional, produksi dan pengembangan usaha termasuk memberikan bantuan keuangan, perbendaharaan dan bantuan konsultasi yang terkait;
- 3) Bahwa Laporan tersebut sifatnya hanya melaporkan keadaan atau pemantauan kondisi group perusahaan di Riau secara umum, seperti:
 - Kondisi keuangan yaitu terkait dengan perolehan income dalam valuta asing, harga komoditas dan kondisi likuiditas;
 - Kondisi kebun yaitu laporan penggunaan pupuk, hasil produksi dari masing-masing group perusahaan dan terkait dengan pembibitan;
 - Kondisi pabrik yaitu seleksi asupan bahan mentah dan laporan terkait pengolahan produk CPO;
 - Keputusan pemasaran terkait dengan keputusan menjual dimasa depan dan rencana usaha untuk mengirimkan persediaan CPO dan Inti;
 - Laporan terkait pembelian yaitu ketidakpatuhan dalam pembelian barang dan keterlambatan pengiriman barang yang dibeli;
 - Urusan umum terkait dengan litigasi izin lahan dan perizinan yang masih dalam proses termasuk kondisi dampak lingkungan;
 - Laporan HRD yaitu pergantian karyawan utama, kekurangan tenaga kerja, dan keselamatan karyawan;
 - Laporan hubungan industrial atas sengketa karyawan dengan perusahaan
 - Kondisi teknologi informasi yaitu infrastruktur IT yang belum lengkap untuk mendukung kegiatan operasional, gangguan jaringan, server, perangkat lunak atau keras dan ancaman peretasan atau virus terhadap system;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding pada persidangan ke 9 tanggal 29 November 2017 memberikan tanggapan tertulis dengan surat nomor: 35/PSA/SIDANG-PP/PPh.Bd/2013/2017 tanggal 27 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) bahwa dalam TP Doc yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding saat pemeriksaan disebutkan bahwa *Technical assistance* yang diberikan oleh FR Ltd. meliputi:
 - a. pemberian jasa konsultasi strategis, operasional dan keuangan Perusahaan;
 - b. memberikan jasa pemantauan dan monitoring operasi, produksi dan pengembangan usaha Perusahaan;
 - c. memberikan advise keuangan, pembendaharaan (treasury) dan bantuan konsultasi yang terkait;
 - d. memberikan jasa di bidang penjualan dan marketing terkait produk-produk yang dijual Perusahaan ke Singapura dan mancanegara;Penjelasan di atas juga dijelaskan dalam laporan audit Perusahaan tahun 2013 catatan 25a dan laporan TP Doc halaman 20 (lampiran sudah diberikan pada persidangan sebelumnya);

- 2) bahwa menanggapi permintaan Majelis Hakim untuk menanggapi terkait penggunaan jasa *Technical Assistance* dari FRL, Pemohon Banding memberikan penjelasan terkait jasa-jasa yang diberikan oleh FRL sebagai berikut:
- a. pemberian jasa konsultasi strategis, operasional dan keuangan Perusahaan;
 - Fungsi Strategis operasional dan keuangan : FRL bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan di bidang yang strategis, operasional maupun finansial, seperti :
 - 1) Menyediakan paduan, nasihat serta melakukan rapat-rapat dengan manajemen anak perusahaan untuk mengkaji target-target operasional dan panen dan untuk memastikan agar target tercapai
 - 2) Melakukan rapat dengan para investor eksternal termasuk dengan bank-bank lokal dan internasional
 - 3) Melakukan pengembangan dan strategi bisnis atas produk lini-lini baru
 - b. memberikan jasa pemantauan dan monitoring operasi, produksi dan pengembangan usaha Perusahaan;
 - Fungsi pengawasan : FRL melakukan pengawasan serta evaluasi dari operasional kebun sampai dengan pabrik dari anak perusahaan agar tercapai target-target yang telah ditetapkan serta memastikan pelaksanaan pengembangan atas strategi baru
 - Fungsi hubungan investor : FRL bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melakukan komunikasi antara anak perusahaan dengan komunitas keuangan yaitu bank dan investor dalam hal pendanaan
 - c. memberikan *advise* keuangan, pembendaharaan (*treasury*) dan bantuan konsultasi yang terkait; memberikan jasa di bidang penjualan dan marketing terkait produk-produk yang dijual Perusahaan ke Singapura dan mancanegara
 - Fungsi keuangan : FRL melakukan pengawasan atas keuangan anak perusahaan, seperti :
 - 1) Pemeriksaan anggaran
 - 2) Pemeriksaan Laporan Keuangan
 - 3) Paduan mengenai akuntansi dan perpajakan
 - Fungsi sales dan marketing : FRL bertanggung jawab atas penjualan dan marketing atas produk yang dijual di pangsa pasar Luar Negeri, termasuk fasilitas dari penjualan tersebut, seperti :
 - 1) Mengidentifikasi dan mereview pembeli maupun calon pembeli potensial
 - 2) Meeting dan diskusi mengenai order dari pembeli maupun calon pembeli potensial
 - 3) Mengatur dengan baik relasi dari pembeli maupun calon pembeli potensial
 - 4) Melakukan penelitian pangsa pasar untuk mengerti, menganalisa serta menjalankan tren market di luar negeri
 - Fungsi trading : mengeksekusi strategi penjualan trading, seperti
 - 1) Menentukan harga komparasi analisa antara pangsa pasar harga lokal dan harga export sebelum memberikan saran
 - 2) Memberikan rekomendasi dari masing-masing produk yang dijual untuk memaksimalkan keuntungan, contohnya CPO diolah lebih lanjut menjadi Olein atau Biodiesel
 - 3) Bertanggung jawab atas semua transaksi export produk-produk seluruh perusahaan di Indonesia mulai dari kontrak sales ekspor, negosiasi sampai dengan menanggung resiko yang mungkin timbul dalam pengiriman ke pembeli
 - Fungsi operasional : menyediakan suport operasional dalam mengeksekusi penjualan ekspor dari Indonesia ke Luar negeri termasuk dokumen-dokumen kapal dan produk termasuk memastikan waktu pengiriman tepat waktu
 - Fungsi resiko : menanggung resiko yang mungkin terjadi atas pengiriman dari Indonesia ke Luar Negeri dan resiko market serta resiko kredit, seperti :
 - 1) Penurunan harga product
 - 2) Selisih kurs
 - 3) Kehilangan produk selama pengiriman
 - 4) Resiko gagal bayar
- 3) bahwa Pemohon Banding melalui persidangan kali ini memberikan informasi tambahan yaitu:
- a. Pemohon Banding melampirkan TP Doc FR Limited (FRL) yang diaudit oleh Ernst & Young Singapura Tahun 2011;
 - b. Pada halaman 7-12 dijelaskan mengenai Person In Charge (PIC), fungsi dari masing-masing Person In Charge (PIC) dan benefit dari masing-masing Person In Charge (PIC) kepada anak perusahaan FR Limited sesuai dengan ruang lingkup jasa dalam perjanjian jasa *Technical Assistance*. (Lampiran sudah diberikan pada persidangan sebelumnya);
 - c. Untuk mendukung eksistensi dan wujud dari *Technical Assistance* tersebut, Pemohon Banding juga melampirkan bukti *Technical Assistance Report* tahun 2013. (lampiran sudah diberikan pada persidangan sebelumnya);
- 4) bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, hal ini tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP Nomor 28/2009 yang menyatakan bahwa pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan antara lain menyampaikan dokumen bukti sebagai berikut:

P-30 Transfer Pricing Documentation Study Intercompany Services dari FR Limited tahun 2011 yang diaudit oleh Ernest & Young Singapura;
P-31 Perjanjian Technical Assistance;
P-32 Audit Report PT PA Tahun 2013;
P-33 Dokumen analisis kesebandingan biaya bantuan jasa teknis Tahun 2013;
P-36 Perjanjian Jasa Bantuan Teknis antara FR Ltd dan PT PA;
P-44 Technical Assistance Report 2013;
P-45 Terjemahan Technical Assistance Report 2013,

bahwa Majelis telah memeriksa bukti P-36 Perjanjian Jasa Bantuan Teknis antara FR Ltd dan PT PA diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Perjanjian dibuat tanggal 1 Januari 2012 antara FR Limited dengan PT PA (Pemohon Banding);
- 2) Pada angka 1. Ruang Lingkup Jasa meliputi : Memberikan jasa konsultasi strategis, operasional, lingkungan hidup dan keuangan kepada Perusahaan; Mengawasi dan memantau operasional, produksi, dan pengembangan usaha Perusahaan; dan Memberikan bantuan keuangan, perbendaharaan (treasury) dan bantuan konsultasi yang terkait;
- 3) Pada angka 2 Pembayaran : Imbalan: Dengan pertimbangan pemberian jasa oleh FR kepada Perusahaan, imbalan tahunan akan ditagihkan oleh FR kepada perusahaan; Jumlah : Imbalan yang tertagih harus dalam suatu jumlah yang wajar yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini, dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh FR dalam penyediaan Jasa.

bahwa Majelis telah memeriksa bukti P-45 Terjemahan *Technical Assistance Report* 2013 diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) Laporan bantuan teknis dibuat oleh FR Limited untuk setiap kuartal dalam tahun 2013;
- 2) Laporan dibuat untuk keseluruhan anggota group yang berada di wilayah Riau yang terdiri atas dua belas perusahaan, yang di dalamnya termasuk PT PA (Pemohon Banding). Tidak terdapat laporan khusus untuk dan atas nama Pemohon Banding.
- 3) Ruang lingkup meliputi delapan bidang yaitu: Keuangan, Perkebunan, Pabrik, Pemasaran, Pembelian, Urusan Umum, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi Informasi;
- 4) Laporan memuat permasalahan yang dijumpai, dengan kriteria varian 5% di bawah target KRI, varian 5% s.d. 20% dari target KRI, dan varian di atas 20% dari target KRI;
- 5) Laporan juga memuat tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya atau laporan sebelumnya.

bahwa Majelis telah memeriksa bukti P-32 Audit Report PT PA Tahun 2013 diperoleh fakta pada halaman 44 angka 23 Beban Umum dan Administrasi terdapat pos Beban jasa teknis tahun 2013 sebesar Rp3.436.123.543,00.

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas biaya usaha lainnya berupa biaya *technical assistance* sebesar Rp3.436.126.543,00 dengan alasan *Underlying transaction* yang mendasari timbulnya biaya *technical assistance* tersebut tidak ada dan Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti pendukung terkait dengan biaya *technical assistance* tersebut seperti: Laporan Pertanggungjawaban, Risalah Rapat tentang Pertanggungjawaban, Surat Tertulis, Email, Faksimile yang digunakan sebagai pemberitahuan tugas dan surat keputusan penunjukan Tim Penasehat Bisnis sehingga pembebanan biaya *technical assistance* tidak ada kaitannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, dapat disimpulkan bahwa koreksi Terbanding terkait dengan eksistensi *technical assistance* yang tidak diakui oleh Terbanding, sehingga seluruh biaya *technical assistance* sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada halaman 44 seluruhnya tidak diakui oleh Terbanding.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan bukti P-45 Terjemahan *Technical Assistance Report* 2013, ruang lingkup *technical assistance* yang dilaporkan oleh FR Limited untuk setiap kuartal sama dengan bidang jasa *technical assistance* yang diatur dalam angka dua bukti P-36 Perjanjian Jasa Bantuan Teknis antara FR Ltd dan PT PA.

bahwa menurut Majelis, pelaksanaan jasa *technical assistance* oleh FR Limited dilaporkan secara gabungan untuk seluruh anggota group yang ada di wilayah Riau, sebagaimana bukti P-45 Terjemahan *Technical Assistance Report* 2013.

bahwa menurut Majelis, Technical Assistance Report 2013 yang meliputi laporan kuartal pertama sampai dengan kuartal ke empat membuktikan adanya pelaksanaan kegiatan jasa yang dilakukan oleh FR Ltd kepada Pemohon Banding yang melingkupi bidang-bidang sebagaimana telah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati.

bahwa menurut Majelis, fungsi-fungsi internal yang dimiliki oleh Pemohon Banding tidak serta merta dapat menganulir kebutuhan bantuan teknis oleh Pemohon Banding dari pihak lain.

bahwa menurut Majelis, pernyataan Terbanding terkait dengan terjadi penurunan laba komersial

tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat manfaat ekonomi dari pemberian Jasa *Technical Assistance* sehingga atas pembebanan atas Jasa *Technical Assistance* tidak wajar karena tidak memberikan peningkatan kinerja keuangan/profitabilitas perusahaan, adalah tidak tepat karena seharusnya Terbanding mengeluarkan unsur Pendapatan Operasi Lain, dan Beban Operasi Lain untuk tahun 2012 dan 2013 yang signifikan mempengaruhi jumlah laba sebelum pajak penghasilan (PPH), sebagaimana pada tahun 2012 jumlah penjualan sebesar Rp761.135.216.501,00, sementara laba sebelum PPh sebesar Rp1.269.934.803.215,00.

bahwa menurut Majelis, terbukti Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi antar Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu telah dibuatkan dokumentasi tranfer pricing sebagaimana bukti P-30 *Transfer Pricing Documentation Study Intercompany Services* dari FR Limited tahun 2011 yang diaudit oleh Ernest & Young Singapura.

bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dalam persidangan, dan pendapat Majelis di atas, maka Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan tidak mempertahankan koreksi positif Terbanding atas biaya usaha lainnya berupa biaya *technical assistance* sebesar Rp3.436.126.543,00.

4. Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp26.811.440.495,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: LAP-070/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 06 Mei 2015 dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), diketahui bahwa penyesuaian fiskal negatif dikoreksi sebesar Rp26.811.440.495,00 karena menurut Terbanding, Pemohon Banding telah mengakui keuntungan realisasi dari Transaksi Derivatif atas nilai komoditi CPO Eksport sebesar Rp26.811.440.495,00 tersebut dalam Laporan Rugi Laba komersial, namun oleh Pemohon Banding telah dilakukan koreksi fiskal negatif dengan demikian oleh Terbanding dikoreksi kembali untuk mengakui adanya keuntungan realisasi dari transaksi derivatif secara fiskal;

bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatannya menyatakan tidak dapat menerima koreksi atas penyesuaian fiskal negatif dari transaksi derivative yang merupakan penghasilan karena bertentangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding yang diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman dan Suja diketahui bahwa di dalam Laporan Arus Kas, terdapat Penerimaan atas realisasi kontrak derivative Pemohon Banding sebesar Rp26.811.440.495,00 yang merupakan kas masuk perusahaan;

bahwa Terbanding telah mengirimkan surat Permintaan peminjaman tambahan buku, catatan, data, dan informasi Nomor: S-839/WPJ.02/2016 tanggal 15 Juli 2016 kepada Pemohon Banding, dan sampai dengan waktu yang ditentukan Pemohon Banding hanya memenuhi sebagian atas permintaan tambahan data tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Data/Keterangan Nomor BA-223/WPJ.02/BD.06/2016 tanggal 03 Agustus 2016;

bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan atas Perhitungan Detail, Kontrak Perjanjian dan Bukti pendukung dari Laba atas Transaksi Derivatif, dengan tidak dipenuhinya permintaan tersebut, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, maka Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp26.811.495,00 atas Penyesuaian Fiskal Negatif karena terdapat keuntungan dari transaksi derivatif yang merupakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan l;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Terbanding pada pos penyesuaian fiskal negatif atas transaksi derivatif;

bahwa yang dimaksud dengan transaksi derivatif sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang mengikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan maupun tanpa pergerakan dana dan instrumen;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan:

“(2) Penghasilan di bawah ini dikenai pajak bersifat final :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;*
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;*
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;*
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan*
- e. Penghasilan tertentu lainnya”;*

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa menyebutkan *“Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final”;*

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas Penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp26.811.440. 495,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa Terbanding melakukan koreksi fiskal kembali karena Pemohon banding tidak dapat membuktikan bahwa transaksi derivatif dilakukan di bursa. Pemohon Banding yang telah mengakui keuntungan realisasi dari Transaksi Derivatif atas nilai komoditi CPO Eksport sebesar Rp26.811.440.495,00 dalam Laporan Rugi Laba komersial, kemudian oleh Pemohon Banding melakukan koreksi fiskal negatif dalam menghitung penghasilan kena pajaknya.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 28 ayat (3) ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-Undang KUP.
- 2) Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh.
- 3) Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding menjelaskan antara lain sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Negatif dari transaksi derivative sebesar Rp26.811.440.495,00 yang merupakan penghasilan karena bertentangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 2) bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding yang diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman dan Suja diketahui bahwa di dalam Laporan Arus Kas, terdapat Penerimaan atas realisasi kontrak derivative Pemohon Banding sebesar Rp26.811.440.495,00 yang merupakan kas masuk perusahaan;
- 3) bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan atas Perhitungan Detail, Kontrak Perjanjian dan Bukti pendukung dari Laba atas Transaksi Derivatif.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 08/PSA/BANTAHAN/PPh.Bd/2013/2017 tanggal 10 Maret 2017 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) bahwa yang dimaksud dengan transaksi derivatif sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang mengikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan maupun tanpa pergerakan dana dan instrumen;

- 2) bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa menyebutkan *"Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final"*;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 7 tanggal 18 Oktober 2017 Terbanding menjelaskan bahwa transaksi derivative yang merupakan penghasilan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf a dan l, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan e, Pasal 26 ayat (1) huruf b dan surat Direktur PPh Nomor S-300/PJ.42/20113 tanggal 3 Juni 2003;

bahwa menurut Majelis, pada persidangan ke 9 tanggal 29 November 2017 Pemohon Banding memberikan tanggapan tertulis dengan surat nomor: 35/PSA/SIDANG-PP/PPh.Bd/2013/2017 tanggal 27 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) bahwa selain itu, diinformasikan bahwa Koreksi Terbanding mengambil angka langsung dari Audit Report Pemohon Banding pada halaman 36 – Perpajakan: pada kolom Beda Tetap yaitu : Rugi (Laba) perubahan harga pasar aset derivatif sebesar (Rp26.811.440.495,00) (Lampiran sudah diberikan pada persidangan sebelumnya);
- 2) bahwa namun pada halaman yang sama yaitu pada kolom Beda Temporer, Terbanding tidak mengambil koreksi Rugi atas penurunan harga pasar instrumen derivatif sebesar Rp22.204.398.953,00;
- 3) bahwa Terbanding hanya melakukan koreksi balik atas keuntungan transaksi derivative yang diperoleh Pemohon Banding sebesar Rp26.811.440.495,00 sedangkan atas kerugian derivatif sebesar Rp22.204.398.953,00 tidak diakui oleh Terbanding padahal transaksi derivatif tersebut adalah transaksi yang sama;
- 4) bahwa perbedaan perlakuan tersebut mencerminkan ketidak konsistenan dari Terbanding dimana Terbanding hanya mengambil koreksi yang menguntungkan dari sisi Terbanding saja;
- 5) bahwa berdasarkan audit report PT PA tahun 2013 dapat dilihat koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas transaksi derivative terdapat koreksi positif dan koreksi negatif atas transaksi derivative yang dilakukan Pemohon Banding dengan nilai total koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemohon Banding hanya sebesar Rp4.607.041.542,00;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan antara lain menyampaikan dokumen Bukti P-22 Audit Report PT PA Tahun 2013;

bahwa Majelis telah memeriksa bukti P-22 Audit Report PT PA Tahun 2013 diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1) pada halaman 38 – Perpajakan: pada kolom Beda Tetap yaitu : Rugi (Laba) atas penurunan harga pasar aset derivatif sebesar Rp22.204.398.953,00;
- 2) pada halaman 38 – Perpajakan: pada kolom Beda Tetap yaitu : Rugi (Laba) perubahan harga pasar aset derivatif sebesar (Rp26.811.440.495,00);
- 3) pada halaman 45 Pendapatan Operasional Lain Laba atas transaksi perjanjian derivatif – neto sebesar Rp4.607.041.542,00.

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas keuntungan transaksi derivatif yang dicatat oleh Pemohon Banding sebesar Rp26.811.440.495,00, dengan dalil karena Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa transaksi derivatif dilakukan di bursa yang dikenakan pajak secara final. Terbanding tidak melakukan koreksi fiskal atas pendapatan transaksi derivatif karena sesuai dengan surat Direktur PPh Nomor S-300/PJ.42/20113 tanggal 3 Juni 2003, bahwa yang diakui secara fiskal adalah transaksi derivatif yang mengurangi risiko usaha. Sementara menurut Pemohon Banding, bahwa disamping atas keuntungan transaksi derivatif sebesar Rp26.811.440.495,00 juga terdapat kerugian atas transaksi derivatif sebesar Rp22.204.398.953,00, sehingga secara neto Pemohon Banding melakukan koreksi fiskal negatif karena dikenakan pajak final, sebesar Rp4.607.041.542,00 dalam SPT PPh Badan.

bahwa menurut Majelis, terbukti Pemohon Banding memiliki keuntungan transaksi derivatif sebesar Rp26.811.440.495,00 dan mengalami kerugian transaksi derivatif sebesar Rp22.204.398.953,00 sehingga dilaporkan sebagai Pendapatan Operasional Lain atas transaksi perjanjian derivatif – neto sebesar Rp4.607.041.542,00 untuk tahun 2013 sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan (Induk Saja) Pemohon Banding tahun 2013.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa transaksi derivatif dilakukan di bursa, karena Pemohon Banding sampai dengan persidangan dicukupkan tidak dapat memberikan bukti terkait dengan transaksi yang menunjukkan transaksi dilakukan di bursa, sehingga dikenakan pajak yang bersifat final.

memperhatikan bahwa, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang PPh mengatur sebagai berikut:

- (1) *Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar*

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

e. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

memperhatikan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur sebagai berikut:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

memperhatikan bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh mengatur sebagai berikut:

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau

- orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

bahwa menurut Majelis, pendapatan transaksi derivatif lebih dekat sebagai kelompok penghasilan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh, yaitu bersifat pendapatan terkait dengan transaksi berjangka, yaitu atas risiko penerimaan di masa depan. Dengan demikian, termasuk pendapatan yang harus dikenakan pajak penghasilan.

bahwa menurut Majelis, kerugian transaksi derivatif lebih dekat sebagai kelompok Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang PPh, yaitu bersifat biaya terkait dengan transaksi berjangka, yaitu atas risiko penerimaan di masa depan.

bahwa menurut Majelis, kerugian transaksi derivatif tidak termasuk biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.

bahwa menurut Majelis, secara alamiah setiap keputusan bisnis selalu mengandung risiko keuntungan dan kerugian. Demikian juga dengan keputusan Pemohon Banding dalam melakukan transaksi derivatif, secara nyata diperoleh keuntungan, dan terdapat kerugian.

bahwa menurut Majelis, dengan pertimbangan di atas, maka pendapat Terbanding bahwa kerugian transaksi derivatif tidak dapat dibiayakan secara fiskal adalah tidak tepat.

bahwa menurut Majelis, terbukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa transaksi derivatif dilakukan ditempat bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009.

bahwa menurut Majelis, terbukti tidak ada sengketa mengenai jumlah keuntungan transaksi derivatif sebesar Rp26.811.440.495,00 dan kerugian atas transaksi derivatif sebesar Rp22.204.398.953,00 dan disajikan sebagai Pendapatan Operasional Lain Laba atas transaksi perjanjian derivatif – neto sebesar Rp4.607.041.542,00 pada halaman 45 Audit Report PT PA Tahun 2013.

bahwa menurut Majelis, koreksi fiskal negatif yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp4.607.041.542,00 atas keuntungan neto transaksi derivatif adalah tidak tepat, karena tidak terbukti sebagai penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dalam persidangan, dan pendapat Majelis di atas, maka Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding atas koreksi positif Terbanding pada Penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp22.204.398.953,00 dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp4.607.041.542,00.

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut (Rp)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
1.Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha	746.211.641.578,00	747.901.519.057,00	746.211.641.578,00	1.689.877.479,00
2.Harga Pokok Penjualan	286.396.682.918,00	281.744.070.668,00	286.396.682.918,00	(4.652.612.250,00)
3.Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	459.814.958.660,00	466.157.448.389,00	459.814.958.660,00	6.342.489.729,00

4.Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	92.059.093.278,00	88.622.966.735,00	92.059.093.278,00	(3.436.126.543,00)
5.Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	367.755.865.382,00	377.534.481.654,00	367.755.865.382,00	9.778.616.272,00
6.Penghasilan neto dalam negeri lainnya :				
a.Penghasilan dari luar usaha	98.907.715.804,00	98.907.715.804,00	98.907.715.804,00	-
b.Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-	-	-	-
c.Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-	-	-	-
d.Lain-lain	-	-	-	-
e.Jumlah (a+b+c+d)	98.907.715.804,00	98.907.715.804,00	98.907.715.804,00	-
7.Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-	-
8.Penyesuaian Fiskal	-	-	-	-
a.Penyesuaian Fiskal Positif	6.709.296.227,00	6.709.296.227,00	6.709.296.227,00	-
b.Penyesuaian Fiskal Negatif	182.155.654.557,00	155.344.214.062,00	177.548.613.015,00	(22.204.398.953,00)
c.Jumlah (a-b)	(175.446.358.330,00)	(148.634.917.835,00)	(170.839.316.788,00)	22.204.398.953,00
9.Penghasilan neto luar negeri	-	-	-	-
10.Jumlah penghasilan neto (5+6e-7+8c+9)	291.217.222.856,00	327.807.279.623,00	295.824.264.398,00	31.983.015.225,00
11.Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-	-	-	-
12.Kompensasi Kerugian	-	-	-	-
13.Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-	-	-	-
14.Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)	291.217.222.856,00	327.807.279.623,00	295.824.264.398,00	31.983.015.225,00
15.PPh Terutang (tarif x 14)	72.804.305.726,00	81.951.819.750,00	73.956.066.100,00	7.995.753.650,00
18.Kredit Pajak	-	-	-	-
a.PPh ditanggung pemerintah	-	-	-	-
b1.PPh Pasal 21	-	-	-	-
b2.PPh Pasal 22	17.128.047,00	17.128.047,00	17.128.047,00	-
b3.PPh Pasal 23	2.881.345.714,00	2.881.345.714,00	2.881.345.714,00	-
b4.PPh Pasal 24	-	-	-	-
b5.Lain-lain	-	-	-	-
b6.Jumlah (b1+b2+b3+b4+b5)	2.898.473.761,00	2.898.473.761,00	2.898.473.761,00	-
c1.PPh Pasal 22	-	-	-	-
c2.PPh Pasal 25	94.568.042.061,00	94.568.042.061,00	94.568.042.061,00	-
c3.PPh Pasal 29	-	-	-	-
c4.STP (pokok kurang bayar)	-	-	-	-
c5.Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-
c6.Lain-Lain	-	-	-	-
c7.Jumlah (c1+c2+c3+c4+c5+c6)	94.568.042.061,00	94.568.042.061,00	94.568.042.061,00	-
d1.SKPPKP	-	-	-	-
e.Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	-	-	-	-
(a+b6+c7-d1)	97.466.515.822,00	97.466.515.822,00	97.466.515.822,00	-
19.Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (17-18e)	(24.662.210.096,00)	(15.514.696.072,00)	(23.510.449.722,00)	7.995.753.650,00
20.Sanksi Administrasi:	-	-	-	-
a.Bunga Pasal 13(2) KUP	-	-	-	-
b.Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-	-	-	-
c.Bunga Pasal 13(5) KUP	-	-	-	-
d.Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-	-
e.Kenaikan Pasal 17C(5) KUP	-	-	-	-
f.Kenaikan Pasal 17D(5) KUP	-	-	-	-
g.Jumlah sanksi administrasi(a+b+c+d+e+f)	-	-	-	-
21.Jumlah PPh yang masih kurang/(lebih) dibayar (19+20.g)	(24.662.210.096,00)	(15.514.696.072,00)	(23.510.449.722,00)	7.995.753.650,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;

Memutuskan : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00300/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 3 Agustus 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00024/406/13/218/15 tanggal 8 Mei 2015 Tahun Pajak 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 108249.15/2013/PP, atas nama **PT. PA** sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yang masih harus dibayar menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah Penghasilan Neto	295.824.264.398,00
Penghasilan Kena Pajak	295.824.264.398,00
PPh Terutang	73.956.066.100,00
Jumlah PPh Terutang	73.956.066.100,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	97.466.515.822,00
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	(23.510.449.722,00)
Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(23.510.449.722,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Majelis XIIB Pengadilan Pajak dengan dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Agus Purwoko, Ak. M.M., C.A.
Johantiono, S.H.
Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Ir. Juahta Sitepu, M.M.

sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.